



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk KotaPraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DAN
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP Rp.250.000.001 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - e. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.

- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,0925% (nol koma nol sembilan dua lima persen) per tahun; dan
 - d. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,095% (nol koma nol sembilan lima persen) per tahun
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali kawasan tanah produktif yang dikuasai oleh masyarakat yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP Rp.250.000.001 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1875% (nol koma satu delapan tujuh lima persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
 - e. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen) per tahun.
- (4) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP Rp.250.000.001 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,0625 % (nol koma nol enam dua lima persen) per tahun;
- c. Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun;
- d. Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
- e. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dan berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dapat diberikan sampai 4 (empat) kali untuk setiap Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB dengan rincian

- a. Untuk perolehan pertama nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada wajib pajak.
 - b. Untuk perolehan kedua nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada wajib pajak.
 - c. Untuk perolehan ketiga nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada wajib pajak.
 - d. Untuk perolehan empat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada wajib pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta
- (2) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (6) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (7) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (8) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan,

- pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu 10% (sepuluh persen);
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
 - 1) pagelaran kesenian tradisional 10% (sepuluh persen);
 - 2) pagelaran kesenian modern 10% (sepuluh persen);
 - 3) musik 10% (sepuluh persen); dan
 - 4) busana 10% (sepuluh persen),
 - c. kontes kecantikan 10% (sepuluh persen);
 - d. kontes binaraga 10% (sepuluh persen) ;
 - e. pameran 10% (sepuluh persen);
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen);
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 10% (sepuluh persen);
 - h. permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen);
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran 10% (sepuluh persen);

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 10% (sepuluh persen);
 - k. panti pijat dan pijat refleksi 10% (sepuluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada ayat (a) tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 29

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (3) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
- (4) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Masa pajak reklame insidentil ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya.

Pasal 35

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 39

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dalam Daerah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *eldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 47

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 54

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 55
Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

- Pasal 56
- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
 - (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 57
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 59
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

- Pasal 60
- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
 - (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
 - (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 61
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

- Pasal 62
- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 63
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 64
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 65.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 67

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 68

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 69

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKBPemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada Provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekonsiliasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 72

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (9) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 81

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 84

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 85

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 86

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 87

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur

- (4) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 93

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Kabupaten, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA berdasarkan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,

termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPIPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana maksud pada ayat (3) ditetapkan paling besar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 101

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 104

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Peraturan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Pemerintah Kabupaten berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai permohonan wajib pajak;
 - b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau
 - c. Menolak permohonan wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 115

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 117

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - b. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
 - c. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
 - d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Retribusi Fasilitas Pasar Pada Shopping Centre Kayuagung dan Sekitarnya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M. DJAFAR SHODIQ

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2023 NOMOR..9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR :
(9-119/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka aspek Perpajakan khususnya Pajak Daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu Diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kondisi eksisting regulasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) rumah. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyempurnaan dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak; pemungutan pajak dan retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti

- dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

huruf b

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek.

Contoh perubahan detail rincian objek, misal :

RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi, dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut :

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Cukup Jelas.

ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.

- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.
- Pasal 112
Cukup Jelas.
- Pasal 113
Cukup Jelas.
- Pasal 114
Cukup Jelas.
- Pasal 115
Cukup Jelas.
- Pasal 116
Cukup Jelas.
- Pasal 117
Cukup Jelas.
- Pasal 118
Cukup Jelas.
- Pasal 119
Cukup Jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR..⁹

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	RAWAT JALAN / RAWAT INAP	
	a. Rawat Jalan	3.000
	b. Rawat Inap perhari (Ruangan)	50.000
	c. Rawat Jalan Anak Sekolah	1.000
	d. Rawat jalan Peserta JKN	Diatur tersendiri
	e. Rawat Inap Bayi perhari (Post Partus)	50.000
	f. Visite Dokter perhari	10.000
	g. Jasa Paramedis perhari	5.000
2	TINDAKAN GAWAT DARURAT	
	a. Tindakan heating dan angkat penjahitan	
	- Kecil	20.000
	- Besar	40.000
	b. Insisi Abses	8.000
	c. Sirkumsisi/ khitanan	50.000
	d. Tindik Daun Telinga	10.000
	e. Insisi hordeolum luar	25.000
	f. Insisi hordeolum dalam	50.000
	g. Jasa Penyuntikan ATS (tidak termasuk serum ATS)	10.000
	h. Explorasi Luka	20.000
	i. Atheroma/ lipoma	50.000
	j. Ekstraksi benda asing pada THT	20.000
	k. Elektro kardiogram	25.000
	l. Ultra Sonografi	25.000
	m. Konsultasi Dokter Spesialis	15.000
	n. Suntikan anti rabies (per suntikan)	10.000
	o. Tindakan Injeksi (ruangan BP umum)	1.000
	p. Pemasangan Infuse set dan abocath	20.000
	q. Pemberian O2 pada 1 jam pertama, selanjutnya Rp. 5.000/jam	10.000
	r. Suntikan TT Caten	5.000
	s. Krio	35.000
3	TINDAKAN MEDIK KIA	
	a. Kuretase	100.000
	b. Vaccum ekstraksi	450.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	c. Pertolongan Persalinan Normal :	
	- Bidan	650.000
	- Dokter Spesialis	450.000
	f. Tindakan ringan Kebidanan	5.000
	g. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	50.000
	h. Pencabutan IUD	30.000
	i. Pemasangan Implant (tidak termasuk Implant)	30.000
	j. Pencabutan Implant	40.000
	k. Kontrol hecting post partus dengan PNC / Post op	5.000
	l. Konsultasi Gizi	5.000
4	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Pembersihan karang gigi / scaling	25.000
	b. Pembersihan gigi dengan Ultra Sonik	50.000
	c. Pencabutan Gigi :	
	- untuk satu gigi susu	5.000
	- untuk satu gigi permanen depan	15.000
	- untuk satu gigi geraham kesatu	15.000
	- untuk satu gigi geraham ketiga	20.000
	- untuk satu gigi kedelapan / geraham kedua	20.000
	- Ondontektomi	40.000
	- Insisi abses gigi	10.000
	- Tambal gigi :	
	- Tambal gigi sementara	5.000
	- tambal gigi tetap dengan amalgam	10.000
	- tambal gigi tetap dengan fuji IX	10.000
	- Tambal sinar :	
	- sinar laser besar	125.000
	- sinar laser kecil	70.000
5	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Darah rutin :	
	- pemeriksaan haemoglobin	3.000
	- pemeriksaan leukosit	5.000
	- pemeriksaan differential count darah	5.000
	- pemeriksaan eritrosit	5.000
	- pemeriksaan haemotokrit	5.000
	- pemeriksaan trombosit	10.000
	- pemeriksaan LED	5.000
	b. Rhesus	3.000
	c. Urine rutin	3.000
	d. Tinja	5.000
	e. Dahak	2.500
	f. Malaria	10.000
	g. Golongan darah	5.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	
	h. Test Kehamilan	10.000	
	i. Reduksi urine untuk penyakit diabetes	5.000	
	j. Protein urine	5.000	
	k. Kimia darah :		
	- urobilin	3.000	
	- bilirubin	3.000	
	- bilirubin total	7.500	
	- bilirubin direct	7.500	
	- albumin	10.000	
	- alkalin pospatase	10.000	
	- kolesterol	15.000	
	- creatinine	10.000	
	- glucose	15.000	
	- SGOT / SGPT	10.000	
	- Urid acid	10.000	
	- urine	8.000	
	- Ph urine	7.500	
	- protein	5.000	
	- sodium acid	5.000	
	l. Lain-lain		
	- widal test	25.000	
	- test buta warna	10.000	
	- test narkoba	90.000	
	- cutter veruccae / kutil	5.000	
	- pasang cateter	10.000	
	- extracie kuku	10.000	
	- pasang bidai	15.000	
	- pap smear / IVA	25.000	
	- konsultasi kesling	2.000	
	m. Pengujian Kesehatan :		
	- kesehatan pelajar	3.000	
	- kesehatan masyarakat umum / pegawai	10.000	
	n. Pemeriksaan kesehatan Haji	265.000	
	o. Pengurusan / perawatan jenazah	40.000	
6	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN		
	1. Pemeriksaan / Uji Fisika		
	a. Dalam zat cair :		
	- suhu	Per Parameter	2.000
	- bau	Per Parameter	2.000
	- kejernihan	Per Parameter	2.000
	- kekeruhan	Per Parameter	6.000
	- rasa	Per Parameter	2.000
	- warna	Per Parameter	7.000
	- zat terendap	Per Parameter	5.000
	- zat terapung	Per Parameter	4.000

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
	b. Dalam udara / Gas		
	- kebisingan sesaat	Per Parameter	11.000
	- kelembaban	Per Parameter	7.000
	- pencahayaan	Per Parameter	7.000
	- suhu	Per Parameter	7.000
	2. Pemeriksaan Uji Kimia		
	a. Dalam air		
	- Aciditas	Per Parameter	7.000
	- Alumunium (Al)	Per Parameter	31.000
	- Air Raksa (Hg)	Per Parameter	31.000
	- Ammonia (NH)	Per Parameter	9.000
	- Ammonia Bebas (NH3N)	Per Parameter	16.000
	- Arsen (As)	Per Parameter	31.000
	- Barium (Ba)	Per Parameter	31.000
	- Besi (Fe)	Per Parameter	27.000
	- Boron (Bo)	Per Parameter	27.000
	- Derajad keasaman (PH)	Per Parameter	6.000
	- Detergent	Per Parameter	21.000
	- Florida (F)	Per Parameter	9.000
	- Kadmium (Cd)	Per Parameter	27.000
	- Kalium (K)	Per Parameter	27.000
	- Kalsium (Ca)	Per Parameter	7.000
	- Karbon Dioksida (CO2)	Per Parameter	7.000
	- Kesadahan (CaCO3)	Per Parameter	10.000
	- Khlora Bebas (Cl2)	Per Parameter	7.000
	- Khlorida (Cl)	Per Parameter	8.000
	- Kobalt (Co)	Per Parameter	27.000
	- Litium (Li)	Per Parameter	27.000
	- Magnesium (Mg)	Per Parameter	7.000
	- Mangan (Mn)	Per Parameter	27.000
	- Natrium (Na)	Per Parameter	8.000
	- Nikel (NI)	Per Parameter	27.000
	- Nitrit (NO2)	Per Parameter	9.000
	- Nitrat (NO3)	Per Parameter	9.000
	- Nitrogen (N)	Per Parameter	37.000
	- Phospat (PO4)	Per Parameter	9.000
	- Sianum (Sn)	Per Parameter	27.000
	- Selenium (Se)	Per Parameter	28.000
	- Seng (Zn)	Per Parameter	27.000
	b. Dalam Zat Padat / Makanan / Slug		
	- Boraks	Per Parameter	32.000
	- Rhodamin	Per Parameter	53.000
	- Formalin	Per Parameter	32.000
	- Sakarin	Per Parameter	32.000

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
	3. Pemeriksaan / Uji Biologi		
	a. Dalam Air 1 Bakteri		
	- Actinomyces	Per Parameter	21.000
	- Angka Kuman	Per Parameter	32.000
	- Bakteri Belerang	Per Parameter	32.000
	- Bakteri Besi	Per Parameter	32.000
	- Coliform	Per Parameter	42.000
	- E. Coli	Per Parameter	63.000
	- Leptospira	Per Parameter	42.000
	- Leglonella	Per Parameter	450.000
	- Shigella	Per Parameter	42.000
	- Pseudomonas	Per Parameter	42.000
	- Salmonella	Per Parameter	42.000
	- Shigella	Per Parameter	42.000
	- Pseudomonas	Per Parameter	42.000
	- Salmonella	Per Parameter	42.000
	- Staphilococcus	Per Parameter	42.000
	- Streptococcus	Per Parameter	42.000
	- Vibrio Cholera	Per Parameter	42.000
	b. Dalam Zat Padat 1 Bakteri		
	- Actinomyces	Per Parameter	21.000
	- Angka Kuman	Per Parameter	32.000
	- Bakteri Belerang	Per Parameter	32.000
	- Bakteri Besi	Per Parameter	32.000
	- Clostridium	Per Parameter	53.000
	- Coliform	Per Parameter	42.000
	- E. Coli	Per Parameter	63.000
	- Leptospira	Per Parameter	42.000
	- Methanococcus	Per Parameter	63.000
	- Methano Bactrium	Per Parameter	63.000
	- Pseudomonas	Per Parameter	42.000
	- Staphilococcus	Per Parameter	42.000
	- Strephilococcus	Per Parameter	42.000
	- Salmonella	Per Parameter	150.000
	- Shigella	Per Parameter	150.000
	- Bacillus	Per Parameter	155.000
	- Vibrio	Per Parameter	155.000

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung

1) Pelayanan Tarif Rawat Jalan

a. Pemeriksaan Dokter

No	Keterangan	Tarif Baru
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	45.500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	78.000
3	Visum Dokter Umum	71.500
4	Visum Dokter Ahli	156.000
5	Asuransi	58.500
6	KIR Kesehatan	39.000

b. Tindakan Poli Gigi dan Mulut

No	Tindakan	Tarif
1	Konsultasi	45.500
2	Scaling / rahang	182.000
3	Ekstraksi Gigi Susu (decidui) :	-
	a. Topical Anestesi/gigi	63.700
	b. Dengan Anestesi Lokal/gigi	91.000
4	Ekstraksi Gigi Tetap	-
	a. Gigi Anterior/gigi	122.850
	b. Gigi Posterior/gigi	172.900
	c. Dengan Komplikasi/gigi	227.500
	d. Incisi Abses	163.800
	e. Gigi M3 (tanpa operasi)/gigi	273.000
5	Endodontik (Ganti Obat)	-
	a. Gigi Anterior	100.100
	b. Gigi Posterior	120.250
	c. Obturasi / saluran akar / perawatan syaraf	113.750
6	Konservasi :	-
	a. Pulp Capping (Perawatan)/tambal sementara gigi	91.000
	b. Penambalan Glass Lonomer (puji)/lubang	163.800
	c. Penambalan Komposite (gigi tetap)/lubang	273.000
	d. Trepanasi Gigi Gangren	91.000
	e. Amputasi Vital	77.350
	f. Amputasi Amortal	91.000
7	Jaket / Bridge :	-
	a. Akrilik / unit (*)/per gigi	728.000
	b. Keramik / unit (*)/per gigi	1.201.200

No	Tindakan	Tarif
8	Gigi Tiruan sebagian lepasan (Removable Denture) :	-
	a. Akrilik (gigi pertama)	500.500
	b. Valplast (gigi pertama)	750.750
	c. Frame denture (gigi pertama)	1.251.250
	d. Gigi selanjutnya untuk valplant	125.580
9	Gigi Tiruan lengkap akrilik / rahang	3.003.000
10	Orthodontik :	-
	a. Removable / rahang	1.501.500
	b. Fixed / rahang	3.003.000
	c. Fixed rahang atas dan bawah	5.460.000
	d. kontrol / kunjungan : ganti karet	109.200
	: ganti kawat/broket/buah	45.500
	e. Retainer 1 rahang	273.000
	f. Ganti Buccal Tube Lepas	122.850
	g. Melepas Bracket Ortodonci / rahang	136.500

c. Tindakan poli bedah Rawat Jalan

No	Tindakan	Tarif
1	Eksterpasi Atheroma	418.600
2	Eksterpasi Clavus	418.600
3	Eksterpasi Kuku / Roser Plasti	418.600
4	Eksterpasi Ganglion	418.600
5	Keloid/Tatto Kecil	468.650
6	Eksterpasi Lipoma	418.600
7	Eksterpasi Naevus	418.600
8	Pasang WSD	495.950
9	Vena Sectie	377.650
10	Verucca	418.600
11	Biopsi dengan lokal anesthesi	418.600
12	Pasang Gips Sirkuler	441.350
13	Buka Gips Sirkuler	232.050
14	Circumsisi Anak	677.950
15	Circumsisi Dewasa	887.250
16	Cross Incisi	186.550
17	Elektrocauter/Bedah Listrik Besar	468.650
18	Elektrocauter/Bedah Listrik Sedang	309.400
19	Elektrocauter/Bedah Listrik Kecil	186.550
20	Injeksi Kenacort pada keloid	195.650
21	Nekrotomi	241.150
22	Pemasangan Kateter	222.950
23	Angkat Kateter	154.700
24	Angkat Wire	368.550
25	Ransel Verband	327.600
26	Anuscopy	154.700
27	Supra Pubik Fungsi	154.700
28	Aspirasi Cairan	154.700

d. Tindakan Poli THT

No	Tindakan	Tarif
1	Irigasi Sinus	356.500
2	Ekstraksi Jaringan Granulasi	371.508
3	Ekstraksi Corpus Alenium	151.743
4	Ekstraksi Serumen	151.743
5	Belloque Tampon	230.230
6	Up Tampon	146.510
7	Incisi Retro Aurikuler Abses	172.673
8	Incisi Abses Peri Tonsiler	219.765
9	Polip Ekstraksi	685.458
10	Audiometri	83.720
11	Pemasangan gips telinga	355.810
12	Biopsi Nasopharing	308.718
13	Biopsi Lidah / Tonsil	308.718
14	Dekanulasi	308.718
15	Incisi Abses Mastoid	308.718
16	Incisi Abses Septum	308.718
17	Angkat Tampon Hidung	166.750
18	Apus Hidung	166.750
19	Apus Telinga	166.750
20	Apus Tenggorokan	166.750
21	Canalith Repositional Therapy (CRT)	294.285
22	Closed Reduction of TMJ Dislocation	294.285
23	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	166.750
24	Cuci Luka (Operasi Hidung / telinga)	294.285
25	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan Penyulit	294.285
26	Ekstraksi Benda Asing Hidung	294.285
27	Ekstraksi Benda Asing Mulut	294.285
28	Ekstraksi Benda Asing Telinga	294.285
29	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	294.285
30	Irigasi Hidung	356.500
31	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	356.500
32	Kaustik Faring	356.500
33	Kaustik Hidung Epistaksis	356.500
34	Muller's Manuever	294.285
35	Pasang Tampon Anterior Hidung	166.750
36	Pasang Tampon Telinga	166.750
37	Patch Test (Telinga)	294.285
38	Penutupan Stoma Trakeostomi	356.500
39	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelangoskopi Rigid	356.500
40	Skin Prick Test	294.285
41	Terapi Target	294.285
42	Tes Berbisik / Suara	294.285
43	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	294.285
44	Tes Fungsi N. VII	294.285
45	Tes Fungsi Penghidu	294.285

No	Tindakan	Tarif
46	Tes Keseimbangan Sederhana	294.285
47	Tes Penala / Garpu Tala	294.285
48	Tes Topognostik saraf Fasialis	294.285
49	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	294.285
50	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	294.285
51	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	294.285
52	Vestibuler Rehabilitation Therapy	294.285

e. Tindakan Poli Jantung

No	Tindakan	Tarif
1	Echo Kardiografi	450.000
2	Treadmil Test	450.000
3	Carotid Arotid Doppler	273.000
4	EKG	85.000
5	Spirometri	118.300
6	Bronkuscopy	400.000

f. Tindakan Poli Mata

NO	Tindakan Poli MATA	Tarif
1	Irigasi Mata	186.550
2	Angkat Gram/Corpus alenium	277.550
3	Incisi Hordeolum/Chalazion	277.550
4	Slit Lamp/Reflaksi	31.850
5	Tono Metri	40.950
6	Epilasi bulu mata	241.150

g. Tindakan Poli Kebidanan

No	Tindakan Kebidanan	Tarif
1	Cabut & Pasang Implant	268.450
2	Cabut & Pasang IUD	213.850
3	Cabut Implant	182.000
4	Cabut IUD	141.050
5	Papsmeer	141.050
6	Pasang Implant	141.050
7	Pasang IUD	436.800
8	Hidroitubasi	900.900
9	Insisi Batolini/Condiloma	691.600
10	USG tanpa film	78.000
11	USG cetak film	110.500
12	Aspirasi Pleural Effusion	195.650
13	Fungsi Lumbal	268.450

h. Tindakan Bedah Mulut

No	Bedah Mulut	Tarif
1	Odontektomy	910.000
2	Mucocelle	591.500
3	Epulis	591.500
4	Alveolectomy per regio	591.500
5	Ginggivectomy	591.500
6	Operculectomy	591.500
7	Incisi Abses (tumor)	546.000
8	Kemoterapi / Kali (pemberian Sitostatika)	455.000

Catatan :

1. Tarif belum termasuk obat
2. Jika BHP melebihi standar diresep
3. *) Tarif tidak termasuk IUD/Implant/Gips

i. Tindakan Poli Kulit

No.	Pelayanan	Tarif
	Tindakan	
1	Bedah Minor	650.000
2	Biopsi Skalpel:	
	a. Tubuh (1 lesi)	367.000
	b. Wajah (1 lesi)	630.000
3	Biopsi Plong	367.000
4	Bulektomi	
	a. Ringan	136.000
	b. Berat	270.000
5	Chemical peeling	
	a. CP-1 (AHA/JESNER)	447.000
	b. CP-2	541.000
	c. TCA	883.000
6	Chlorethyl spray untuk "creeping eruption"	
	a. Ringan	239.000
	b. Sedang	319.000
	c. Berat	447.000
7	Ekstirpasi	
	a. Ringan	541.000
	b. Berat	883.000
8	Ekstraksi kuku	178.000
9	Eksisi Komedo	
	Sederhana (Non Suntik)	159.000
	Kompleks (+ Suntik)	268.000

No.	Pelayanan	Tarif
10	Elektrokauterisasi bedah listrik:	
	a. Ringan	447.000
	b. Sedang	630.000
	c. Berat	804.000
11	Enukleasi moluskum:	
	a. Ringan (1-5 lesi)	270.000
	b. Sedang (6-10 lesi)	367.000
	c. Berat (> 10 lesi)	534.000
12	Injeksi keloid :	
	a. Ringan (1-3 suntikan)	178.000
	b. Sedang (4-6 suntikan)	280.000
	c. Berat (> 7 suntikan)	359.000
13	Injeksi kenacort intralesi:	
	a. Ringan (1-5 lesi)/(< 0,02 cc)	160.000
	b. Sedang (6-10 lesi)/ (0,02 - 0,05 cc)	200.000
	c. Berat (> 10 lesi)/(0,05 cc)	221.000
14	Insisi abses (1 buah)	248.000
15	Injeksi whitening	635.000
16	Kauterisasi	
	a. Kecil	383.000
	b. Sedang	607.000
	c. Besar	926.000
17	Kuretase Eksisi/Echoliiasi	
	a. Sederhana A	180.000
	b. Sederhana B	225.000
	c. Kompleks A	296.000
	d. Kompleks B	333.000
18	Ekstraksi komedo:	
	a. Ringan (1-5 lesi)	91.000
	b. Sedang (6-10 lesi)	136.000
	c. Berat (> 11 lesi)	179.000
19	Mikrodermabrasi	724.000
20	Nekrotomi:	
	a. Ringan	179.000
	b. Sedang	270.000
21	Peeling	200.000
22	Peeling GA Neostrata	521.000
23	Peeling TCA	377.000
24	Tutul tingtura podofilin	148.000
25	Tindakan manual	
	a. Ringan	279.000
	b. Sedang	383.000
26	c. Berat	645.000
	Tutul Kondiloma akuminata 50%	
	a. Sederhana A	210.000
	b. Kompleks	303.000

No.	Pelayanan	Tarif
27	Vitamin C ion treatment (sonophoresis+Iontophoresis)	228.000
28	Ekstirpasi veruka:	
	a. Ringan (1-10 lesi)	185.000
	b. Sedang (11-20 lesi)	266.000
	c. Berat (> 20 lesi)	354.000
29	a. Facial reguler	239.000
	b. Facial + masker peel off	297.000
30	Buka tampon	148.000
31	Injeksi imunoterapi	203.000
32	Tes kulit cungrit	407.000
33	Cauter lokasi Konka	407.000
34	Dekanulisasi	210.000
35	Ext. Corpus alienum	100.000
36	PRP (Platelet	2.400.000
37	Botox	
	a. Full face	5.000.000
	b. Upper face	2.600.000
	c. Lower face	3.500.000

j. Tindakan Fisioterapi

No.	Tindakan Fisioterapi	Tarif
1	Short wave diathermy (1 area)	65.000
2	Short wave diathermy (2 area)	110.500
3	Shock wave therapy (1 area)	65.000
4	Shock wave therapy (2 area)	110.500
5	Infra red rays (1 area)	65.000
6	Infra red rays (2 area)	110.500
7	Traksi lumbal/cervical	91.000
8	Exercise ringan	65.000
9	Exercise berat	110.500
10	Pemeriksaan Kfr Komprehensif	104.000
11	Uji Sensibilitas	65.000
12	Uji Fungsi Kognisi	65.000
13	Uji Fungsi Komunikasi	65.000
14	Uji Fungsi Menelan	65.000
15	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	65.000
16	Uji Keseimbangan Statik & Dinamik	65.000
17	Uji Postur Kontrol	65.000
18	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	65.000
19	Uji Fungsi Berkemih Ringan	65.000
20	Uji Fungsi Defekasi	78.000
21	Evaluasi Ortosis	65.000
22	Evaluasi Prosthesis	65.000
23	Uji Fungsi Kekuatan Otot	65.000

No.	Tindakan Fisioterapi	Tarif
24	Uji Fungsi Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	65.000
25	Uji Motorik Halus	65.000
26	Uji Fungsi Lokomotor	65.000
27	Uji Pola Jalan	65.000
28	Uji Dekondisi	65.000
29	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	45.500
30	Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan (Uji Jalan 6 Menit)	52.000
31	Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang (Sepeda Statik)	52.000
32	Casting	65.000
33	Massage	65.000
34	Terapi Manipulasi	104.000
35	Tatalaksana Gangguan Menelan	78.000
36	Recreation Terapi (Senam)	65.000
37	Terapi Edukasi	58.500
38	Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	45.500
39	Rehab.Preprovokasional & Okupasi	45.500
40	Evaluasi Sepatu Koreksi	65.000
41	Evaluasi Alat Bantu Jalan	65.000
42	Evaluasi Kesulitan Makan Pada Anak	52.000
43	Postural Drainage	65.000
44	Terapi Dingin (Ice Massage,Cold Terapi)	52.000
45	\Ultrasound	65.000
46	Tens	65.000
47	IRR	65.000
48	Dry Needling (Terapi Tusuk Jarum)	52.000
49	Latihan Lingkup Gerak Sendi	78.000
50	Latihan Penguatan Otot Ringan	52.000
51	Latihan Penguatan Otot Sedang	65.000
52	Latihan Penguatan Otot Berat	78.000
53	Latihan Pernafasan	78.000
54	Latihan Kordinasi Dan Ketrampilan Motorik	52.000
55	Terapi Latihan	65.000
56	Traksi	65.000
57	Latihan Ambulasi & Latihan Keseimbangan	52.000
58	Ortosis	65.000
59	Latihan Jalan Menggunakan Ortosis	52.000
60	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	65.000
61	Parafin Bath	78.000
62	Latihan Kardiopulmonal	104.000
63	Spray & Stretch	104.000
64	Tapping & Strapping Ringan	78.000
65	Tapping & Strapping Sedang	91.000

No.	Tindakan Fisioterapi	Tarif
66	Tapping & Strapping Berat	104.000
67	Injeksi Intra Artikuler Ringan (1-3 Titik)	130.000
68	Injeksi Intra Artikuler Sedang (4-6 Titik)	195.000
69	Injeksi Intra Artikuler Berat (>6 Titik)	260.000
70	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	65.000
71	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	78.000
72	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	65.000
73	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	91.000
74	Rehabilitasi Paliatif	65.000
75	Terapi Wicara Anak	78.000
76	Terapi Wicara Dewasa	65.000
77	Okupasi Terapi Anak	78.000
78	Okupasi Terapi Dewasa	65.000
79	Sensor Integrasi	78.000
80	Short Wave Diathermy	78.000
81	Electrical Stimulasi	65.000
82	Shock Wave Therapy	104.000
83	Laser Low 1-2 titik	91.000
84	Laser Low 3-4 titik	130.000
85	Laser High 1-2 titik	130.000
86	Laser High 3-4 titik	195.000

k. Pelayanan Electroencephalogram (EEG)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Electroencephalogram (EEG)	600.000

2) Pelayanan Gawat Darurat

No	Tindakan IGD	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	52.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	91.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	91.000
4	Konsul Via Phone	35.000
5	Observasi	15.000/jam
6	Jahit Luka 1 Jahitan	84.500
7	Jahit Luka 2 - 5 Jahitan	130.000
8	Jahit Luka 6 - 10 Jahitan	234.000
9	Jahit Luka 11 - 15 Jahitan	292.500
10	Jahit Luka 15 - 20 Jahitan **)	403.000

No	Tindakan IGD	Tarif
11	Circumsisi Anak	520.000
12	Circumsisi Dewasa	585.000
13	Amputasi Jari	182.000
14	Pemasangan Kateter	143.000
15	UP Kateter	32.500
16	Pasang NGT	91.000
17	Kumbah Lambung	169.000
18	Luka Bakar (1% - 9%)	45.500
19	Luka Bakar (9% - 18%)	65.000
20	Luka Bakar (18% - 27%)	156.000
21	Ekstraksi Benda Asing THT/Mata	65.000
22	Ekstraksi Kuku	162.500
23	Ekstirpasi Peluru	162.500
24	Spuling Mata / Iritasi Mata	104.000
25	Cross Incisi	130.000
26	Wound Toilet Tanpa Jahitan (1% - 9%)	45.500
27	Wound Toilet Tanpa Jahitan (9% - 18%)	65.000
28	Wound Toilet Tanpa Jahitan (18% - 27%)	117.000
29	Pasang Gudel	130.000
30	Pemasangan ETT	183.000
31	Reposisi Mandibula	143.000
32	Gips Spalk Lengan / Tungkai	156.000
33	Pasang Spalk Jari	110.500
34	Pasang Spalk Lengan	149.500
35	Pasang Spalk Tungkai	195.000
36	Pasang Spalk Karena Tindakan	52.000
37	Pasang Tampan Hidung	97.500
38	EKG	85.000
39	Pasang WSD	435.500
40	Supra Simpisis Fungsi	188.500
41	Nebulizer	39.000
42	Belloque Tampon	208.000
43	Pasang Infus	52.000
44	Buka Cincin	58.500
45	Dilatasi phimosis	58.500
46	Reparasi Sirkumsisi	325.000
48	RJP	91.000
49	Ransel Verband	162.500
50	DC Shock / Cardioversi	214.500
51	Insisi Abses < dari 10 Cm	104.000
52	Insisi Abses > dari 10 Cm	130.000

3) Pelayanan Rawat Inap

a. Ruang Perawatan

No	Kelas	Kamar	Visite dr. Ahli	Visite dr. Umum
1	VIP Utama	650.000	84.500	45.500
2	Kelas I	455.000	84.500	45.500
3	Kelas II	325.000	84.500	45.500
4	Kelas III	130.000	84.500	45.500

b. Tindakan Keperawatan/Kebidanan

No	Keterangan	Tarif
1	Suntik (di Poli/Ruang Perawatan)	2.730
2	Clisma	54.600
3	Cukur	54.600
4	Ganti Verband	45.500
5	Pasang Kateter	91.000
6	Up Kateter	22.750
7	Pasang NGT	54.600
8	Pemasangan Infus	36.400
9	Angkat Jahitan	57.330
10	ANC/PNC	18.200
11	Papsmeer	54.600
12	Kontrol IUD	36.400
13	Imunisasi	36.400
14	Pemeriksaan Ginekologi	40.950
15	Sunat / Tindik	31.850
16	IUD Pasang	91.000
	IUD Cabut	91.000
	IUD Cabut / Pasang	136.500
17	Implant Pasang	91.000
	Implant Cabut	86.450
	Implant Cabut / Pasang	177.450
18	EKG	85.000
19	Tindakan Nebilizer / kali	27.300
20	Nekrotomi	113.750
21	Mantoux tes	100.100
22	Memberikan obat lewat anus	65.000
23	Rendam PK	39.000
24	Spooling cateter	130.000
25	Pemberian makan lewat NGT (per hari)	65.000
26	Pelepasan NGT/Infus/WSD/dower cateter / tampon	32.500
27	Perawatan infus (per hari)	52.000
28	Pasang transfusi darah	26.000

No	Keterangan	Tarif
29	Perawatan drain (per hari)	26.000
30	Mengantar dan menjemput pasien/RO/EKG/ Konsul dll	26.000
31	Suction saliva (per hari)	58.500
32	Perawatan luka (per hari)	65.000
33	Injeksi intra artikuler	26.000
34	Observasi vital sign / BSS per hari	26.000
35	RJP	91.000
36	Pemasangan oksigen	65.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Partus Normal dengan Bidan (Paket)	928.200
2	Partus Normal dengan Bidan Gemelli/ Kembar (Paket)	1.055.600
3	Partus Normal dengan Dokter (Paket)	2.143.050
4	Partus Normal dengan Dokter Gemelli/ Kembar (Paket)	2.288.650
5	Estraksi Vacum/Forcep/Partus Letsu	2.323.230
6	Resusitasi bayi baru lahir	523.250
7	Placenta manual	1.888.250
8	Periksa Dalam / 24 Jam	77.350
9	Jahitan jalan lahir dengan bidan	277.550
10	Jahitan jalan lahir dengan dokter	432.250
11	Hecting episiotomi / laserasasi	159.250
12	Perasat Bayi / Hari	25.000

c. Tindakan Dokter Ruangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan sederhana retinometri	67.250
2	Pemeriksaan sederhana spekular mikroskop	147.950
3	Pemeriksaan sederhana streak retinoskopy	80.700
4	Pemeriksaan sedang ophthalmoscopi/funduscopi	67.250
5	Pemeriksaan sedang ophthalmoscopi indirect	80.700
6	Pemeriksaan sedang teratometri	80.700
7	Pemeriksaan sedang oculuscan/ bio metri	134.500
8	Pemeriksaan sedang ultra scan/ USG mata	262.275
9	Pemeriksaan sedang tonometer non kontak	121.050
10	Pemeriksaan sedang tampi metri	215.200
11	Injeksi subkonjungtiva	161.400
12	Pemeriksaan canggih FFA (foko fundus angiografi)	874.250
13	Pemeriksaan canggih OCT (ocular computerized tomografi)	504.375
14	Pemeriksaan canggih foto fundus	228.650
15	Jasa dokter spesialis visite rawat inap	127.775
16	Siit lamp/ refleksi	107.600

d. Penggunaan Oksigen

No	Keterangan	Biaya
1	1700 liter	165.000
2	1600 liter	156.000
3	1500 liter	148.000
4	1400 liter	139.000
5	1300 liter	126.000
6	1200 liter	111.000
7	1100 liter	103.000
8	1000 liter	91.000
9	900 liter	86.000
10	800 liter	81.900
11	700 liter	77.000
12	600 liter	72.000
13	500 liter	68.000
14	400 liter	63.000
15	300 liter	59.000
16	200 liter	55.000
17	100 liter	50.000
18	Pemakaian O2 Central	10.000,- / Jam

e. Pelayanan Ruang Operasi

No	Jenis Pelayanan Operasi Terencana	Tarif
1	Operasi Besar	7.670.000
2	Operasi Sedang	5.980.000
3	Jasa Resusitasi Dokter Anak	227.500
4	Operasi Khusus	8.820.500
5	Operasi yang dilakukan lebih dari 1 tindakan	13.500.000

Catatan :

- Untuk nilai jasa tindakan emergency maka jasa dokter operator, dr anak, anastesi, penata anastesi dan paramedis ditambahkan 15% dari jasa tindakan operasi elektif (operasi terencana)
- a.
 - b. Biaya Operasi sudah termasuk jasa dan Bahan Habis Pakai

4) Pelayanan HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU

No	Uraian	Tarif
1	Ruang ICU/PICU/NICU (Per Hari)	650.000
2	Ruang HCU/ICCU / NEONATUS(Per Hari)	325.000
3	Penggunaan Alat Ventilator + 02 / Hari	585.000
4	Penggunaan Alat Defebrilator DC / Tindakan	91.000
5	Visite Dokter Spesialis	117.000
6	Visite Dokter Anestesi	200.000
7	Tindakan Keperawatan (per hari)	195.000
8	Intubasi / Pemasangan	84.500
9	Pemasangan Monitor EKG + TD	221.000
10	Pemasangan CVP	214.500
11	Penggunaan alat suction	221.000
12	Penggunaan alat syringe pump	195.000
13	Penggunaan alat infus pump	195.000
14	Penggunaan alat AGD (Analisa Gas Darah)	325.000
16	Pelepasan NGT/Infus/WSD/dower cateter / tampon	32.500
17	Pemasangan CPAP	390.000
18	Percutaneous Dilator Tracheostomy	4.235.000
19	Suction / hari	58.500
20	Inkubator (per hari)	130.000
21	Ganti verban tali pusat	45.500
22	Imunisasi	58.500
23	Foto therapi	97.500
24	Spooling infus/ cooling	34.500
25	Spooling cateter/ cooling	34.500
26	Klisma atau scorteen	84.500
27	Neo pup	130.000
28	RJP	91.000
30	Metode kangguru	45.500
31	Pemberian diet via NGT/OGT	97.500
32	Perawatan bayi (per hari)	65.000
33	Pasang ETT	183.300

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penggunaan alat suction	221.000
2	Penggunaan alat syringe pump	195.000
3	Penggunaan alat infus pump	195.000
4	Penggunaan alat AGD (analisa Gas Darah)	325.000
5	Pemberian diet cair via NGT	143.000
6	Aff NGT	65.000
7	Pemasangan CPAP	390.000
8	Percutaneous Dilator Tracheostomy	4.235.000

5) Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Pemeriksaan MCU		Sesuai dengan pemeriksaan user
2	Pemeriksaan MCU dengan PKS		Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bekerjasama
3	Surat Keterangan Sehat	39.000	
4	Pemeriksaan Kesehatan Rohani	400.000	

6) Pelayanan Akupunktur

No.	Pelayanan Akupunktur	Tarif
1	Akupunktur biasa + stimulator listrik + TDP	65.000
2	Akupunktur telinga	78.000
3	Akupunktur kepala	78.000
4	Akupunktur tangan	78.000
5	Akupunktur pergelangan tangan	78.000
6	Aquapunktur	780.000
7	Akupunktur estetika	130.000
8	Akupunktur laser	130.000
9	Akupunktur tanam benang	260.000

Catatan:

Tarif akupunktur tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan dokter spesialis

7) Pelayanan Pemulasaran Jenazah

PENYELENGGARAAN JENAZAH

No	Keterangan	Tarif
JENAZAH PASIEN RS		
1	Jenazah Dewasa	630.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	315.000

JENAZAH DARI LUAR RS		
1	Jenazah Dewasa	630.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	315.000

PENGAWETAN JENAZAH

No	Keterangan	Tarif
JENAZAH PASIEN RS		
1	Jenazah Dewasa	1.855.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	1.435.000

JENAZAH DARI LUAR RS		TARIF
1	Jenazah Dewasa	1.925.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	1.470.000
TARIF VISUM JENAZAH		TARIF
1	Visum Jenazah dari Luar RS	600.000

8) Pelayanan Unit Transfusi Darah

No	Jenis pelayanan	Tarif	Tarif
1	Pemeriksaan golongan darah		25.000
2	Pemeriksaan rhesus		25.000
3	Kantong darah		95.000
4	Crossmatch		
5	Uji saring IMLTD :		
	a. HbsAg	490.000	
	b. HCV		
	c. HIV		
	d. Shifilis		
6	Jasa		60.000
	Total	490.000	205.000

9) Pelayanan Radilogi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
A	KEPALA	
1	Cranium Rutin	
	- Cranium AP/PA	162.500
	- Cranium Lateral	162.500
2	Water's	162.500
3	Schuller's (Mastoid)	162.500
4	SPN Rutin	-
	- Water's	162.500
	- FBL (Face Bone Lateral)	162.500
	- Cranium PA	162.500
5	Os Nasal Rutin	-
	- Cranium PA/Axial Projection	162.500
	- FBL Soft Tissue Technique (Face Bone Lateral)	162.500
6	Maxilaris	162.500
7	Mandibula	-
	- Mandibula PA	162.500
	- Mandibula Lateral	162.500
8	TMJ (Temporo Mandibula Joint)	162.500
9	Basic Cranii	162.500
10	Os Zygomaticum (Axial)	162.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif
B	THORAX	-
1	Thorax PA/AP (Soft Tissue)	162.500
2	Thorax lateral	162.500
3	Costae AP/PA (Skeleton)	162.500
4	Costae lateral (Skeleton)	162.500
5	Cor Analisa	-
	- Thorax PA	162.500
	- Thorax Lateral Sinistra	162.500
C	BNO / ABDOMEN	-
1	Polos BNO / Abdomen	162.500
2	BNO 3 posisi	-
	- BNO AP	162.500
	- BNO AP 1/2 duduk	162.500
	- BNO LLD	162.500
3	Pelvic	162.500
D	EXTREMITAS ATAS	-
1	Shoulder Joint AP/PA	162.500
2	Claviculla PA	162.500
3	Scapulla AP	162.500
4	Brachii / Humerus Rutin	-
	- Brachii / Humerus AP	162.500
	- Brachii / Humerus Lateral	162.500
5	Elbow Joint Rutin	-
	- Elbow Joint AP	162.500
	- Elbow Joint Lateral	162.500
6	Antebrachii / radius Ulna Rutin	-
	- Antebrachii / Radius Ulna AP	162.500
	- Antebrachii / Radius Ulna Lateral	162.500
7	Wrist Joint Rutin	-
	- Wrist Joint AP	162.500
	- Wrist Joint Lateral	162.500
8	Manus Rutin	-
	- Manus AP / PA	162.500
	- Manus Lateral	162.500
	- Manus Oblique	162.500
E	EXTREMITAS BAWAH	-
1	Hip joint AP	162.500
2	Femur Rutin	-
	- Femur AP	162.500
	- Femur Lateral	162.500
3	Genu Rutin	-
	- Genu AP	162.500
	- Genu Lateral	162.500
4	Cruris Rutin	-
	- Cruris AP	162.500
	- Cruris Lateral	162.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif
5	Ankle Joint	-
	- Ankle Joint AP	162.500
	- Ankle Joint lateral	162.500
6	Pedis Rutin	-
	- Pedis AP	162.500
	- Pedis Lateral	162.500
	- Pedis Oblique	162.500
F	COLUMNA VERTEBRALIS	-
1	Cervicalis Rutin	-
	- Cervicalis AP	162.500
	- Cervicalis Lateral	162.500
	- Cervicalis Oblique	162.500
2	Thoracalis Rutin	-
	- Thoracalis AP	162.500
	- Thoracalis Lateral	162.500
	- Thoracalis Oblique	162.500
3	Lumbalis Rutin	-
	- Lumbalis AP	162.500
	- Lumbalis Lateral	162.500
	- Lumbalis Oblique	162.500
4	Os Sacrum Rutin	-
	- Sacrum AP	162.500
	- Sacrum Lateral	162.500
5	Cervico Thoracalis Rutin	-
	- Cervico Thoracalis AP	162.500
	- Cervico Thoracalis Lateral	162.500
	- Cervico Thoracalis Oblique	162.500
6	Thoraco Lumbal Rutin	-
	- Thoraco Lumbal AP	162.500
	- Thoraco Lumbal Lateral	162.500
	- Thoraco Lumbal Oblique	162.500
7	Lumbo Sacral Rutin	-
	- Lumbo Sacral AP	162.500
	- Lumbo Sacral Lateral	162.500
	- Lumbo Sacral Oblique	162.500
8	Coccygeus Rutin	-
	- Coccygeus AP	162.500
	- Coccygeus Lateral	162.500
G	RONTGEN DENTAL	
	Dental Intra Oral	150.000
	PANORAMIC	225.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	CT - SCAN NON KONTRAS	
1	CT-SCAN KEPALA	1.326.000
2	CT SCAN LAIN-LAIN	1.648.560
3	CT SCAN dengan CONTRAS	1.850.000

10) Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS	
1	Darah rutin (hb, ht, leuko, trombo, eri)	117.000
2	Darah lengkap (darah rutin, diff, indeks eri)	143.000
3	Hemoglobin	29.900
4	Leukosit	29.900
5	Eritrosit	32.500
6	Hematokrit	32.500
7	Trombosit	29.900
8	MCV, MCH, MCHC	32.500
9	Hitung Jenis	39.000
10	Retikulosit	83.200
11	Laju endapan darah	28.600
12	Golongan darah	26.000
13	Golongan darah + rhesus	32.500
14	Morfologi darah tepi	169.000
15	Sel LE	208.000
16	elektroforesis hb	741000
17	Masa pembekuan	23.400
18	Masa pendarahan	23.400
19	PT, INR	143000
20	APTT	156.000
21	D dimer	312.000
	KIMIA KLINIK	
22	HbA1c	234.000
23	Gula darah sewaktu	45.500
24	Gula darah puasa	45.500
25	Gula darah 2 jam setelah puasa	45.500
26	Glukosa POCT	32.500
27	Kolesterol total	58.500
28	Trigliserida	65.000
29	HDL	65.000
30	LDL	78.000
31	Bilirubin total	52.000
32	Bilirubin direk	52.000
33	Bilirubin indirek	52.000
34	Protein total	45.500
35	Albumin	45.500
36	Globulin	45.500
37	Kreatinin	45.500
38	Ureum	45.500
39	SGOT	52.000
40	SGPT	52.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
41	Alkalin fosfatase	78.000
42	Asam urat	45.500
43	Gama GT	52.000
44	LDH	78.000
45	Serum iron	97.500
46	TIBC	110.500
47	Ferritin	273.000
48	CPK-PK	188.500
48	CK-MB	169.000
49	Troponin I	351.000
50	Troponin T	455.000
51	SPE	390.000
52	eGFR	58.500
	Elektrolit	
54	Kalsium total	117.000
55	Na, K, CL	143.000
56	Na, K, Ca, (ion)	234.000
57	kalsium ion	169.000
	URIN	
58	Urine rutin (kimia urin)	58.500
59	Urine lengkap (kimia + sedimen)	78.000
60	Test kehamilan	45.500
61	planotes titrasi per tes	45500
62	Na,K,Cl urine	156.000
63	protein kuantitatif	84.500
	FEACES	
64	Feces rutin	45.500
65	Tes Darah Samar	136.500
	Serologi/Imunologi/Parasitologi	
66	Widal (4 parameter)	78000
67	CRP	78.000
68	ASTO	78.000
69	RF (rheumatoid factor)	78.000
70	HBsAg rapid	84.500
71	HBsAb rapid	84.500
72	Dengue IgG, IgM	234.000
73	anti HIV I/II rapid (skrining)	97.500
74	VDRL/RPR	78.000
75	Anti HCV rapid	84.500
76	anti hcv elisa	273.000
77	Anti HBs elisa	234.000
78	HBsAg elisa	227.500
79	Anti HAV total	364.000
80	Anti HAV IgM	364.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
81	Salmonella IgM rapid	227.500
82	tubex (thypoid)	286000
83	Dengue antigen rapid (NS1)	312.000
84	TPHA (trepanoma palidum hem aglutination)	78.000
85	CRP kuantitatif (hsCRP)	195.000
86	HbeAg	546.000
87	Anti HbeAg	546.000
88	T3	169.000
89	FT3	312.000
90	T4	169.000
91	FT4	247.000
92	TSH	195.000
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
93	Malaria (manual)	46.800
94	Malaria rapid	156.000
95	BTA 1x	45.500
96	Preparat Gram	45.500
97	Preparat Jamur	45.500
	Analisa Gas Darah	
98	AGD	533.000
99	AGD + laktat	663.000
100	Lakat POCT	91.000
	Narkoba (hanya pemeriksaan)	
101	Narkoba (3 parameter)	195.000
102	narkoba per parameter	65.000
	CAIRAN TUBUH	
103	Cairan Pleura	227.500
104	Liquor Cerebro Spinalis	227.500
105	Cairan Ascites	227.500
106	Analisa Sperma	227.500
	LAIN-LAIN	
107	Rapid Antigen Covid	136.500
108	Pcr Covid	390.000
109	Pengambilan swab uretra/vagina/mata/dll	32.500
110	Pengambilan darah arteri	22.100
111	pengambilan darah vena	15.600
112	Creatinin Cleareance	104.000

No.	Parameter	Tarif
HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS		
1	MCV, MCH, MCHC	32.500
KIMIA KLINIK		
2	HbA1c	234.000
SEROLOGI/IMUNOLOGI/PARASITOLOGI		
3	anti HIV I/II rapid (skrining)	97.500
4	VDRL/RPR	78.000
5	Anti HCV rapid	84.500
6	TPHA (trepanoma palidum hem aglutination)	78.000
MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
7	BTA 1x	45.500
ANALISA GAS DARAH		
8	AGD	533.000
9	AGD + laktat	663.000
LAIN-LAIN		
10	Rapid antigen covid	136.500

No	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi	Tarif
1	Biopsi/Kuret/ Jaringan Kecil (<3 cm)	560.625
2	Jaringan Sedang (3 - 9 cm)	747.500
3	Jaringan Besar (> 10 cm)	971.750
4	Histerektomi Totalis/ Radical/ Mastectomi/Colonectomi	1.196.000
5	Jaringan Biopsi Esofagus, Gaster Colon (1- 2 Botol)	560.625
6	Jaringan Biopsi Esofagus, Gaster Colon (3- 4 Botol)	642.850
7	Jaringan Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, SSTL)	642.850
8	Pap Smear Konvensional tanpa Tindakan	224.250
9	Pap Smear Konvensional dengan Tindakan	373.750
10	Pap Smear Konvensional Liquid Base	523.250
11	Sitologi Cairan Pleura atau ascites	747.500
12	Sitologi Urine 3X Serial	747.500
13	Sitologi Sputum Serial 3X	747.500
14	Sitologi Sputum 1X Sikatan	328.900
15	FNAC dengan Tindakan	747.500
16	FNAC Deep dengan Tindakan (Torak, Abdomen, Tulang)	1.121.250
17	Sitologi dengan satu Pengecatan	104.650
18	Sitologi dengan dua Pengecatan	150.000
19	Sitologi dengan tiga Pengecatan	299.000

11) Pelayanan Hemodelisa (HD)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Hemodialisa (HD)	850.000
2	Pemasangan Double Lumen HD	850.000

12) Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Rawat Inap	Rawat Jalan
1	dr. Gizi	50.000	20.000
2	Ahli Madya Gizi	20.000	10.000
3	BHP		5.000

13) Pelayanan Ambulan

No.	Tujuan	KM	Tarif
1	RUJUK Ke PALEMBANG		
	RS Palembang	64	800.000
	RS Palembang PP	64	900.000
	RS Ogan Ilir PP	34	550.000
2	LEMPUING		
	Bumi Arjo	83	1.162.000
	Bumi Agung	69	966.000
	Bumiarjo Makmur	80	1.120.000
	Cahaya Maju	75	1.050.000
	Cahaya Tani	76	1.064.000
	Cahya Makmur	77	1.078.000
	Cahya Bumi	85	1.190.000
	Dabuk Rejo	91	1.274.000
	Kepayang	66	924.000
	Kutapandan	79	1.106.000
	Mekar Jaya	62	868.000
	Sindang Sari	67	938.000
	Suka Mulya	89	1.246.000
	Sumber Makmur	75	1.050.000
	Sumber Agung	73	1.022.000
	Tebing Suluh	77	1.078.000
	Tugu Agung	61	854.000
	Tugu Jaya	57	798.000
	Tugu Mulyo	72	1.008.000
	Tulung Harapan	75	1.050.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
3	LEMPUING JAYA		
	Lempuing Indah	64	896.000
	Lubuk Makmur	62	868.000
	Lubuk Seberuk	55	770.000
	Muara Burnai I	41	574.000
	Muara Burnai II	45	630.000
	Mukti Sari	60	840.000
	Purwo Asri	34	476.000
	Rantau Durian Asli	81	1.134.000
	Rantau Durian I	72	1.008.000
	Rantau Durian II	92	1.288.000
	Suka Jaya	79	1.106.000
	Suka Maju	89	1.246.000
	Sungai Belida	59	826.000
	Tania Makmur	68	952.000
	Tanjung Sari I	89	1.246.000
	Tanjung Sari II	160	2.240.000
4	MESUJI		
	Jaya Bakti	91	1.274.000
	Kalideras	105	1.470.000
	Karya Mukti	94	1.316.000
	Kembang Jajar	108	1.512.000
	Kota Baru	123	1.722.000
	Makarti Mulya	110	1.540.000
	Marga Bakti	103	1.442.000
	Mekar Wangi	96	1.344.000
	Pematang Kasih	107	1.498.000
	Pematang Panggang	96	1.344.000
	Sido Basuki	106	1.484.000
	Suka Mukti	89	1.246.000
	Sumber Deras	104	1.456.000
	Sungai Sodong	98	1.372.000
	Surya Adi	95	1.330.000
5	SUNGAI MENANG		
	Gading Mas	182	2.548.000
	Gajah Mati	150	2.100.000
	Gajah Mukti	144	2.016.000
	Gajah Mulya	154	2.156.000
	Harapan Jaya	84	1.176.000
	Karangsia	106	1.484.000
	Sido Mulyo	72	1.008.000
	Sungai Ceper	106	1.484.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Sungai Menang	175	2.450.000
	Sungai Tepuk	98	1.372.000
	Talang Jaya	79	1.106.000
	Talang Makmur	102	1.428.000
6	MESUJI MAKMUR		
	Bringin Jaya	134	1.876.000
	Bina Karsa	119	1.666.000
	Cahaya Mas	134	1.876.000
	Cahaya Mulya	88	1.232.000
	Catur Tunggal	130	1.820.000
	Gading Sari	116	1.624.000
	Kampung Baru	136	1.904.000
	Karya Jaya	134	1.876.000
	Karya Usaha	126	1.764.000
	Labuhan jaya	119	1.666.000
	Mesuji Jaya	133	1.862.000
	Mukti Karya	114	1.596.000
	Pematang Binatani	119	1.666.000
	Pematang Jaya	124	1.736.000
	Pematang Sari	110	1.540.000
	Pematang Sukaramah	92	1.288.000
	Pematang Sukatani	124	1.736.000
	Sumber Mulya	90	1.260.000
	Surya Karta	117	1.638.000
	Tegal Sari	98	1.372.000
7	MESUJI RAYA		
	Balian	71	994.000
	Balian Makmur	81	1.134.000
	Bumi Makmur	87	1.218.000
	Ciptasari	70	980.000
	Dabuk Makmur	102	1.428.000
	Embacang	94	1.316.000
	Embacang Permai	86	1.204.000
	Gedung Rejo	80	1.120.000
	Kemang Indah	110	1.540.000
	Kertamuksi	81	1.134.000
	Mataram Jaya	77	1.078.000
	Mulya Jaya	77	1.078.000
	Rotan Mulya	78	1.092.000
	Sedyo Mulyo	88	1.232.000
	Suka Sari	74	1.036.000
	Sumber Baru	74	1.036.000
	Sumbu Sari	66	924.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
8	TULUNG SELAPAN		
	Cambai	84	1.176.000
	Jerambah Rengas	71	994.000
	Kayuara	81	1.134.000
	Lebung Gajah	119	1.666.000
	Lebung Itam	80	1.120.000
	Penanggoan Duren	79	1.106.000
	Penyandingan	93	1.302.000
	Petaling	91	1.274.000
	Simpang Tiga	108	1.512.000
	Tanjung Batu	89	1.246.000
	Toman	86	1.204.000
	Tulung Selapan Ulu	87	1.218.000
	Tulung Seluang	93	1.302.000
	Ujung Tanjung	100	1.400.000
9	CENGAL		
	Balam Jeruju	117	1.638.000
	Cengal	150	2.100.000
	Kebun Cabe	113	1.582.000
	Pelimbangan	114	1.596.000
	Sungai Jeruju	129	1.806.000
	Talang Rimba	104	1.456.000
	Ulak Kedondong	124	1.736.000
10	PEDAMARAN		
	Desa dalam Kec Pedamaran		217.000
	Burnai Timur	38	532.000
	Suka Pulih	21	440.000
11	PEDAMARAN TIMUR		
	Gading Raja (Gading Rejo)	60	840.000
	Kayu Labu	90	1.260.000
	Maribaya	60	840.000
	Pancawarna	65	910.000
	Pulau Geronggang	59	826.000
	Sumber Hidup	55	770.000
	Tanjung Makmur	62	868.000
12	TANJUNG LUBUK		
	Atar Balam	24	336.000
	Bumiagung	27	378.000
	Jambu Ilir	22	308.000
	Jukdadak	29	406.000
	Kotabumi	27	378.000
	Pengarayan	30	420.000
	Pulau Gemantung	28	392.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Pulau Gemantung Darat	25	350.000
	Pulau Gemantung Ilir	22	308.000
	Pulau Gemantung Ulu	25	350.000
	Seritanjung	32	448.000
	Sukamulya	25	350.000
	Sukarami	27	378.000
	Tanjung Baru	37	518.000
	Tanjung Beringin	33	462.000
	Tanjung Harapan	32	448.000
	Tanjung Laga	23	322.000
	Tanjung Laut	26	364.000
	Tanjung Lubuk (Tj. Lubuk PMD)	34	476.000
	Tanjung Merindu	39	546.000
	Ulak Balam	24	336.000
	Ulak Kapal	38	532.000
13	TELUK GELAM		
	Desa dalam Kecamatan Teluk Gelam	27	440.000
	Talang Pangeran	12	217.000
	Ulak Ketapang	13	217.000
14	KAYUAGUNG		
	Kayuagung Asli		
	Perigi		
	Kutaraya		
	Kedaton		
	Sukadana		
	Mangunjaya		
	Sidakersa	-	126.000
	Jua-jua		
	Cinta Raja		
	Tanjung Rancing		
	Paku		
	Celika		
	Bulu Cawang		
	Lubuk Dalam		
	Banding Anyar		
	Anyar		
	Muara Baru		
	Kijang Ulu		
	Tanjung Menang	-	217.000
	Tanjung Lubuk		
	Arisan Buntal		
	Serigeni Lama		
	Serigeni Baru		
	Tanjung Serang		
	Teloko		

No.	Tujuan	KM	Tarif
15	SIRAH PULAU PADANG		
	Awal Terusan	16	224.000
	Batu Ampar	13	182.000
	Batu Ampar Baru	13	182.000
	Belanti	30	420.000
	Berkat	27	378.000
	Bungin Tinggi	24	336.000
	Mangun Jaya	23	322.000
	Pantai	25	350.000
	Pematang Buluran	19	266.000
	Penyandingan	26	364.000
	Rawang Besar	19	266.000
	Rengas Pitu	23	322.000
	Serdang Menang	24	336.000
	Sirah Pulau Padang	21	294.000
	Sukaraja	29	406.000
	Tanjung Alai	11	154.000
	Terate	22	308.000
	Terusan Laut	17	238.000
	Terusan Menang	20	280.000
	Ulak Jermun	16	224.000
16	JEJAWI		
	Air Itam	28	392.000
	Batun Baru	72	1.008.000
	Bubusan	25	350.000
	Danau Ceper	23	322.000
	Jejawi	58	812.000
	Karang Agung	34	476.000
	Lingkis	38	532.000
	Lubuk Ketepeng	80	1.120.000
	Muara Batun	37	518.000
	Padang Bulan	40	560.000
	Pedu	53	742.000
	Pematang Kijang	44	616.000
	Simpang Empat	57	798.000
	Sukadarma	50	700.000
	Talang Cempedak	80	1.120.000
	Tanjung Ali	59	826.000
	Tanjung Aur	44	616.000
	Terusan Jawa	41	574.000
	Ulak Tembaga	54	756.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
17	PAMPANGAN		
	Bangsals	42	588.000
	Jermun	51	714.000
	Kandis	46	644.000
	Keman	35	490.000
	Keman Baru	35	490.000
	Manggaris (Menggeris)	48	672.000
	Pampangan	42	588.000
	Pulau Layang	50	700.000
	Secondong	46	644.000
	Sepang	34	476.000
	Serdang	48	672.000
	Serimenang	48	672.000
	Sri Mulya	46	644.000
	Tanjung Kemang	53	742.000
	Tapus	43	602.000
	Ulak Depati	42	588.000
	Ulak Kemang	30	420.000
	Ulak Kemang Baru	31	434.000
	Ulak Pianggu	36	504.000
18	PANGKALAN LAMPAM		
	Air Pedara	60	840.000
	Bukit Batu	67	938.000
	Darat	64	896.000
	Deling	54	756.000
	Lebung Batang	59	826.000
	Lirik	57	798.000
	Pangkalan Lampam	54	756.000
	Perigi	66	924.000
	Pulauan	65	910.000
	Rambai	66	924.000
	Rimba Samak	63	882.000
	Suka Damai	61	854.000
	Suka Raja	70	980.000
	Sungai Bungin	69	966.000
	Sunggutan	70	980.000
	Talang Daya	61	854.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
1.	MUARA KUANG		
	Kalampadu	41	574.000
	Kasah	87	1.218.000
	Kuang Anyar	90	1.260.000
	Muara Kuang	84	1.176.000
	Munggu	108	1.512.000
	Nagasari	74	1.036.000
	Ramakasih	42	588.000
	Rantau Sialang	106	1.484.000
	Seri Kembang	76	1.064.000
	Seri Menanti	95	1.330.000
	Suka Cinta	72	1.008.000
	Sukajadi	41	574.000
	Tanabang Ilir	55	770.000
	Tanabang Ulu	87	1.218.000
2.	RAMBANG KUANG		
	Beringin Dalam	101	1.414.000
	Ibul Dalam	106	1.484.000
	Kayu Ara	117	1.638.000
	Kuang Dalam Barat	100	1.400.000
	Kuang Dalam Timur	94	1.316.000
	Lubuk Tunggal	96	1.344.000
	Suka Tangai	78	1.092.000
	Sunur	66	924.000
	Tambang Rambang	71	994.000
	Tangai/Sukananti	73	1.022.000
	Tanjung Bulan	61	854.000
	Tanjung Miring	119	1.666.000
	Ulak Segara	81	1.134.000
3.	LUBUK KELIAT		
	Betung I	42	588.000
	Betung II	41	574.000
	Embecang (Embacang)	49	686.000
	Kasi Raja (Kasih Raja)	36	504.000
	Ketiau	33	462.000
	Lubuk Keliat	45	630.000
	Payalengkang (Payalingkung)	29	406.000
	Talang Tengah Darat	31	434.000
	Talang Tengah Laut	32	448.000
	Ulak Kembang	52	728.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
4.	TANJUNG BATU		
	Bangun Jaya	43	602.000
	Burai	42	588.000
	Limbang Jaya I	37	518.000
	Limbang Jaya II	34	476.000
	Pajar/Fajar Bulan	40	560.000
	Sentul	47	658.000
	Senuro Barat	55	770.000
	Senuro Timur	41	574.000
	Seri Bandung	46	644.000
	Seri Tanjung	44	616.000
	Tanjung Atap	27	378.000
	Tanjung Atap Barat	38	532.000
	Tanjung Baru Petai	44	616.000
	Tanjung Batu	47	658.000
	Tanjung Batu Seberang	46	644.000
	Tanjung Batu Timur	37	518.000
	Tanjung Laut	31	434.000
	Tanjung Pinang I	35	490.000
	Tanjung Pinang II	33	462.000
	Tanjung Tambak	29	406.000
	Tanjung Tambak Baru	31	434.000
5.	PAYARAMAN		
	Lubuk Bandung	55	770.000
	Paya Besar	58	812.000
	Payaraman Barat	53	742.000
	Payaraman Timur	51	714.000
	Rengas I	54	756.000
	Rengas II	61	854.000
	Seri Kembang I	43	602.000
	Seri Kembang II	49	686.000
	Seri Kembang III	47	658.000
	Talang Seleman	55	770.000
	Tanjung Lalang	51	714.000
	Tebedak I	61	854.000
	Tebedak II	62	868.000
6.	RANTAU ALAI		
	Kelampaian	32	448.000
	Kerta Bayang	13	182.000
	Lebung Bandung	13	182.000
	Mekar Sari	23	322.000
	Rantau Alai	13	182.000
	Sanding Marga	12	168.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Sirah Pulau Kilip	25	350.000
	Sukamaju (Sukamuju)	32	448.000
	Suka Marga	14	196.000
	Sukananti	29	406.000
	Sukananti Baru	28	392.000
	Talang Sari	8	112.000
	Tanjung Mas	10	140.000
7.	KANDIS		
	Kecamatan Kandis		217.000
8.	TANJUNG RAJA		
	Belanti	27	378.000
	Kerinjing	20	280.000
	Siring Alam	20	280.000
	Skonjing	20	280.000
	Sridalam/Seri Dalam	15	210.000
	Suka Pindah	18	252.000
	Talang Balai Baru I	17	238.000
	Talang Balai Baru II	15	210.000
	Talang Balai Lama	17	238.000
	Tanjung Agas	18	252.000
	Tanjung Harapan	14	196.000
	Tanjung Raja	13	182.000
	Tanjung Raja Barat	14	196.000
	Tanjung Raja Selatan	14	196.000
	Tanjung Raja Timur	15	210.000
	Tanjung Raja Utara	13	182.000
	Tanjung Temiang	22	308.000
	Ulak Kerbau Baru	19	266.000
	Ulak Kerbau Lama	19	266.000
9.	RANTAU PANJANG		
	Arisan Deras	19	266.000
	Jagalano (Jagalana)	17	238.000
	Jagaraja (Jagarajo/Jaga Raya)	26	364.000
	Ketapang I	15	210.000
	Ketapang II	17	238.000
	Kota Daro II	21	294.000
	Koto Daro I	17	238.000
	Rantau Panjang Ilir	21	294.000
	Rantau Panjang Ulu	17	238.000
	Sejangko I	21	294.000
	Sejangko II	25	350.000
	Sungai Rotan	25	350.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
10.	SUNGAI PINANG		
	Penyandingan	15	210.000
	Pinang Jaya	11	154.000
	Pinang Mas	9	126.000
	Seri Jabo Baru	15	210.000
	Serijabo	12	168.000
	Sungai Pinang	11	154.000
	Sungai Pinang I	10	140.000
	Sungai Pinang II	10	140.000
	Sungai Pinang III	10	140.000
	Sungai Pinang Lagati	14	196.000
	Sungai Pinang Nibung	9	126.000
	Talang Dukun	11	154.000
	Tanjung Serian	14	196.000
11.	PEMULUTAN		
	Aurstanding	33	462.000
	Babatan Saudagar	56	784.000
	Harapan	60	840.000
	Ibul Besar I	54	756.000
	Ibul Besar II	61	854.000
	Ibul Besar III	62	868.000
	Kedukan Bujang	37	518.000
	Lebung Jangkar	43	602.000
	Mekar Jaya	40	560.000
	Muara Baru	53	742.000
	Muara Dua	50	700.000
	Palu	35	490.000
	Pegayut	58	812.000
	Pelabuhan Dalam	59	826.000
	Pemulutan Ilir	43	602.000
	Pemulutan Ulu	38	532.000
	Pipa Putih	59	826.000
	Rawa Jaya	44	616.000
	Sembadak	63	882.000
	Simpang Pelabuhan Dalam	56	784.000
	Sukarami	63	882.000
	Sungai Buaya	62	868.000
	Sungai Rasau	46	644.000
	Tanjung Pasir	45	630.000
	Teluk Kecapi	59	826.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
12.	PEMULUTAN SELATAN		
	Cahaya Marga	53	742.000
	Harimau Tandang	31	434.000
	Kapuk	29	406.000
	Lebak Pering	33	462.000
	Maju Jaya	30	420.000
	Maya Pati	29	406.000
	Naikan Tembakang	24	336.000
	Pematang Bangsal	32	448.000
	Pematang Bungur	33	462.000
	S. Lebung Ulu(S. Lembung Ulu)	25	350.000
	Segayam	36	504.000
	Sungai Keli	27	378.000
	Sungai Lebung	25	350.000
	Sungai Ondok	24	336.000
	Ulak Aurstanding	31	434.000
13.	PEMULUTAN BARAT		
	Arisan Jaya	48	672.000
	Kamal	43	602.000
	Pulau Negara	46	644.000
	Sarang Elang	41	574.000
	Seribanding (Seri Bandung)	47	658.000
	Suka Merindu	41	574.000
	Talang Pangeran Ilir	47	658.000
	Talang Pangeran Ulu	48	672.000
	Ulak Kembahang I	50	700.000
	Ulak Kembahang II	51	714.000
	Ulak Petangisan	50	700.000
14.	INDRALAYA		
	Indralaya Indah	40	560.000
	Indralaya Mulia	37	518.000
	Indralaya Raya	33	462.000
	Lubuk Sakti	32	448.000
	Muara Penimbung Ilir	34	476.000
	Muara Penimbung Ulu	47	658.000
	Penyandingan	50	700.000
	Saka Tiga	31	434.000
	Sakatiga Seberang	33	462.000
	Sejaro Sakti	34	476.000
	Sudimampir	51	714.000
	Talang Aur	49	686.000
	Tanjung Agung	33	462.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Tanjung Gelam	30	420.000
	Tanjung Sejaru	30	420.000
	Tanjung Seteko	35	490.000
	Tunas Aur	49	686.000
	Ulak Banding	48	672.000
	Ulak Bedil	25	350.000
	Ulak Segulung	36	504.000
15.	INDRALAYA UTARA		
	Bakung	62	868.000
	Lorok	47	658.000
	Palem Raya	40	560.000
	Parit	49	686.000
	Payakabung	42	588.000
	Permata Baru	40	560.000
	Pulau Kabai	65	910.000
	Pulau Semambu	44	616.000
	Purna Jaya	47	658.000
	Suak/Soak Batok	60	840.000
	Suka Mulia	51	714.000
	Sungai Rambutan	54	756.000
	Tanjung Baru	42	588.000
	Tanjung Pering	38	532.000
	Tanjung Pule	54	756.000
	Timbangan	38	532.000
16.	INDRALAYA SELATAN		
	Arisan Gading	29	406.000
	Beti	26	364.000
	Mandi Angin	22	308.000
	Meranjat I	37	518.000
	Meranjat II	28	392.000
	Meranjat III	25	350.000
	Meranjat Ilir	27	378.000
	Sukaraja Baru	22	308.000
	Sukaraja Lama	25	350.000
	Tanjung Dayang Selatan	25	350.000
	Tanjung Dayang Utara	23	322.000
	Tanjung Lubuk	27	378.000
	Tebing Gerinting Selatan	27	378.000
	Tebing Gerinting Utara	27	378.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
1.	BELITANG		
	Bedilan	113	1.582.000
	Gedung Rejo	116	1.624.000
	Gumawang	112	1.568.000
	Gunung Mas	123	1.722.000
	Harjo Winangun	113	1.582.000
	Karang Kemiri	121	1.694.000
	Mojosari	115	1.610.000
	Pujo Rahayu (Pujorahayu)	116	1.624.000
	Serbaguna	122	1.708.000
	Sido Gede (Sidogede)	114	1.596.000
	Sido Makmur	112	1.568.000
	Sido Mulyo (Sidomulyo)	118	1.652.000
	Sido Rahayu	122	1.708.000
	Sidodadi	117	1.638.000
	Suka Jadi (Sukajadi)	115	1.610.000
	Sukarami	123	1.722.000
	Suko Sari (Sukosari)	113	1.582.000
	Sumber Suko	120	1.680.000
	Sumber Suko Jaya	118	1.652.000
	Tanjung Raya	122	1.708.000
	Tawang Rejo	123	1.722.000
	Tegal Rejo	114	1.596.000
	Triyoso	120	1.680.000
2.	BELITANG II		
	Bangun Rejo	100	1.400.000
	Batu Mas	93	1.302.000
	Darma Buana	90	1.260.000
	Karang Jaya	90	1.260.000
	Karang Manik	101	1.414.000
	Keli Rejo	86	1.204.000
	Kemuning Jaya	101	1.414.000
	Margo Mulyo	111	1.554.000
	Purworejo	87	1.218.000
	Purwosari	103	1.442.000
	Raman Jaya	95	1.330.000
	Rejo Mulyo	84	1.176.000
	Sri Bantolo	109	1.526.000
	Srijaya	95	1.330.000
	Suka Jaya	97	1.358.000
	Sumber Harapan	91	1.274.000
	Sumber Jaya	90	1.260.000
	Sumber Rahayu	106	1.484.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Sumber Rejo	84	1.176.000
	Sumber Sari	102	1.428.000
	Tanjung Kemuning	97	1.358.000
	Tegal Besar	97	1.358.000
	Tegal Sari	92	1.288.000
	Toto Rejo	81	1.134.000
3.	BELITANG III		
	Dadi Rejo	111	1.554.000
	Ganti Warno	112	1.568.000
	Karang Jadi	125	1.750.000
	Karang Sari	111	1.554.000
	Karya Maju	108	1.512.000
	Kutosari	115	1.610.000
	Nusa Agung	111	1.554.000
	Nusa Bakti	115	1.610.000
	Nusa Bali	122	1.708.000
	Nusa Jaya	112	1.568.000
	Nusa Maju	107	1.498.000
	Nusa Raya (Nusaraya)	125	1.750.000
	Nusa Tenggara	115	1.610.000
	Nusa Tunggal	120	1.680.000
	Ringin Sari	124	1.736.000
	Senu Marga	120	1.680.000
	Sinar Bali	123	1.722.000
	Suka Negara (Sukanegara)	114	1.596.000
	Sumber Rejo	123	1.722.000
	Trikarya (Tri Karya)	127	1.778.000
4.	BELITANG JAYA		
	Argomulyo (Argo Mulyo)	120	1.680.000
	Banjar Rejo	130	1.820.000
	Giri Mulyo	119	1.666.000
	Karsa Jaya	132	1.848.000
	Karya Makmur	138	1.932.000
	Magugondo (Madu Gondo)	128	1.792.000
	Margo Koyo	132	1.848.000
	Panca Tunggal	133	1.862.000
	Rejosari	119	1.666.000
	Rejosari Jaya	122	1.708.000
	Sido Rejo (Sidorejo)	132	1.848.000
	Sumber Agung	127	1.778.000
	Windusari	138	1.932.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
5.	BELITANG MADANG RAYA		
	Bangsa Negara	109	1.526.000
	Jati Mulyo I	104	1.456.000
	Karang Binangun	108	1.512.000
	Karang Binangun II	111	1.554.000
	Lubuk Harjo	106	1.484.000
	Marga Cinta	110	1.540.000
	Mekar Jaya	103	1.442.000
	Pelita Jaya	111	1.554.000
	Rantau Jaya	112	1.568.000
	Tanah Merah	112	1.568.000
	Tebing Sari Mulya	97	1.358.000
	Tugu Harum	109	1.526.000
	Tugu Mulyo	112	1.568.000
	Tulus Ayu	107	1.498.000
	Yosowinangun	109	1.526.000
6.	BELITANG MULYA		
	Mulya Sari	105	1.470.000
	Petanggan	101	1.414.000
	Purwodadi	99	1.386.000
	Rejo Sari (Rejosari)	104	1.456.000
	Sari Guna	109	1.526.000
	Sido Waluyo (Sidowaluyo)	107	1.498.000
	Sri Mulyo	100	1.400.000
	Sribudaya (Sri Budaya)	101	1.414.000
	Sugih Waras	106	1.484.000
	Sukoharjo	102	1.428.000
	Tulung Sari	106	1.484.000
	Ulak Buntar	99	1.386.000
7.	BUAY MADANG		
	Aman Jaya	132	1.848.000
	Cipta Muda	131	1.834.000
	Ganjar Agung	139	1.946.000
	Kurungan Nyawa	126	1.764.000
	Kurungan Nyawa I	140	1.960.000
	Kurungan Nyawa II	141	1.974.000
	Kurungan Nyawa III	140	1.960.000
	Muda Sentosa	134	1.876.000
	Mulyo Agung	138	1.932.000
	Pisang Jaya	142	1.988.000
	Sridadi (Sri Dadi / Saridati)	142	1.988.000
	Suka Raja (Sukaraja)	126	1.764.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Sukaraja Tuha	125	1.750.000
	Sumber Agung	140	1.960.000
	Tanjung Bulan	136	1.904.000
	Tebat Jaya	135	1.890.000
	Way Halom	133	1.862.000
8.	BUAY MADANG TIMUR		
	Bangun Harjo	124	1.736.000
	Banyumas Asri	130	1.820.000
	Berasan Mulya	126	1.764.000
	Bukit Mas	137	1.918.000
	Gumuk Rejo	120	1.680.000
	Karang Tengah	125	1.750.000
	Kedu	128	1.792.000
	Kedung Rejo	127	1.778.000
	Kumpul Rejo	126	1.764.000
	Liman Sari (Limansari)	135	1.890.000
	Metro Rejo	125	1.750.000
	Pengandonan	122	1.708.000
	Raman Agung	140	1.960.000
	Rejo Dadi (Rejodadi)	118	1.652.000
	Rowodadi	128	1.792.000
	Srikaton (Sri Katon)	128	1.792.000
	Suka Maju	125	1.750.000
	Sukodadi	135	1.890.000
	Sukoharjo	124	1.736.000
	Sumber Asri	129	1.806.000
	Sumber Harjo	140	1.960.000
	Sumber Mulyo	133	1.862.000
	Sumber Tani	132	1.848.000
	Sumedang Sari	134	1.876.000
	Tambak Boyo	118	1.652.000
	Tanjung Agung	139	1.946.000
	Tanjung Mas (Tanjungmas)	134	1.876.000
	Tanjung Mulya	133	1.862.000
	Tanjungsari	130	1.820.000
	Toko Rejo	117	1.638.000
9.	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA		
	Anyar	116	1.624.000
	Muncak Kabau	122	1.708.000
	Pandan Sari II	117	1.638.000
	Rawasari	117	1.638.000
	Sri Bulan	126	1.764.000
	Sri Bunga	111	1.554.000
	Surya Menang	118	1.652.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
10.	BUAY PEMUKA PELIUNG		
	Bandar Jaya	130	1.820.000
	Bantan	135	1.890.000
	Bantan Pelita	135	1.890.000
	Banu Ayu (Banuayu)	136	1.904.000
	Banu Mas (Banumas)	136	1.904.000
	Negeri Agung	139	1.946.000
	Negeri Agung Jaya	138	1.932.000
	Negeri Pakuan	126	1.764.000
	Pahang Asri	132	1.848.000
	Pemetung Besuki	136	1.904.000
	Pulau Negara	139	1.946.000
	Saung Dadi	137	1.918.000
	Terantang/Trantang Sakti	145	2.030.000
11.	BUNGA MAYANG		
	Batu Raja Bungin	-	
	Negeri Ratu	162	2.268.000
	Negeri Ratu Baru	160	2.240.000
	Peracak	160	2.240.000
	Sabahlioh (Sabah Lioh)	166	2.324.000
	Sukabaru (Suka Baru)	171	2.394.000
	Tulang Bawang	169	2.366.000
	Tunas Peracak	156	2.184.000
12.	CEMPAKA		
	Campang Tiga Hulu	54	756.000
	Campang Tiga Ilir	49	686.000
	Campang Tiga Jaya	45	630.000
	Cempaka	48	672.000
	Gunung Batu	47	658.000
	Gunung Jati	66	924.000
	Harisan Jaya	44	616.000
	Kuripan	60	840.000
	Maluai Indah (Meluai Indah)	58	812.000
	Negeri Sakti	52	728.000
	Sukabumi	41	574.000
	Sukaraja	49	686.000
	Ulak Baru	60	840.000
13.	JAYAPURA		
	Bunga Mayang	168	2.352.000
	Condong	166	2.324.000
	Jayapura	166	2.324.000
	Kambang	158	2.212.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Mendah	171	2.394.000
	Peracak Jaya	168	2.352.000
	Tumijaya	171	2.394.000
	Way Salak	164	2.296.000
14.	MADANG SUKU I		
	Agung Jati	103	1.442.000
	Gunung Terang	110	1.540.000
	Harjo Mulyo	96	1.344.000
	Harjo Mulyo Jaya	95	1.330.000
	Jati Sari (Jatisari)	93	1.302.000
	Jaya Bakti	97	1.358.000
	Karta Mulya	87	1.218.000
	Mendayun	104	1.456.000
	Mengulak	81	1.134.000
	Rasuan	84	1.176.000
	Rasuan Darat	87	1.218.000
	SP. Kerta Mulya	100	1.400.000
	Tri Dadi (Tridadi)	106	1.484.000
15.	MADANG SUKU II		
	Banbanrejo (Banban Rejo)	99	1.386.000
	Dadimulyo (Dadi Mulyo)	109	1.526.000
	Jati Mulya II	126	1.764.000
	Kalirejo	126	1.764.000
	Karang Negara	113	1.582.000
	Karta Negara (Kertanegara)	107	1.498.000
	Kota Negara	98	1.372.000
	Kota Negara Timur	98	1.372.000
	Margo Tani	102	1.428.000
	Margotani II	103	1.442.000
	Pandan Agung	104	1.456.000
	Pandan Jaya	119	1.666.000
	Rasuan Baru	102	1.428.000
	Riang Bandung	111	1.554.000
	Riang Bandung Ilir	108	1.512.000
	Sri Mulyo	107	1.498.000
	Srikenca (Sri Kencana)	106	1.484.000
	Suka Negara (Sukanegara)	109	1.526.000
	Talang Giring	108	1.512.000
16.	MADANG SUKU III		
	Banding Agung	120	1.680.000
	Batu Marta VI (Batumarta VI)	128	1.792.000
	Batu Marta X (Batumarta X)	135	1.890.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Bina Amarta	130	1.820.000
	Karya Makmur	110	1.540.000
	Marta V Jaya	123	1.722.000
	Nikan	108	1.512.000
	Suka Damai	112	1.568.000
	Surabaya	102	1.428.000
	Wana Bakti	119	1.666.000
17.	MARTAPURA		
	Bukit Sari	161	2.254.000
	Dusun Martapura	159	2.226.000
	Keromongan	158	2.212.000
	Kota Baru	163	2.282.000
	Kotabaru Barat	169	2.366.000
	Kotabaru Selatan	168	2.352.000
	Paku Sengkunyit	165	2.310.000
	Pasar Martapura	159	2.226.000
	Perjaya	156	2.184.000
	Perjaya Barat	160	2.240.000
	Sukomulyo	168	2.352.000
	Sungai Tuha Jaya	167	2.338.000
	Tanjung Kemala	165	2.310.000
	Tanjung Kemala Barat	159	2.226.000
	Terukis Rahayu	157	2.198.000
	Veteran Jaya	146	2.044.000
18.	SEMENDAWAI BARAT		
	Adu Manis	63	882.000
	Betung	72	1.008.000
	Betung Timur	70	980.000
	Kangkung	102	1.428.000
	Kangkung Ilir	61	854.000
	Menanga Besar	69	966.000
	Menanga Sari	68	952.000
	Menanga Tengah	95	1.330.000
	Sri Tanjung	80	1.120.000
	Suka Negeri	100	1.400.000
	Tanjung Kukuh	72	1.008.000
	Tanjung Mas	94	1.316.000
19.	SEMENDAWAI SUKU III		
	Cahaya/Cahya Negeri	77	1.078.000
	Gunung Sugih	110	1.540.000
	Jaya Mulia/Mulya	108	1.512.000
	Karang Endah	101	1.414.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Karang Marga	71	994.000
	Krujon	95	1.330.000
	Margo Rejo (Margorejo)	107	1.498.000
	Margodadi	93	1.302.000
	Mujo Rahayu	97	1.358.000
	Sriwangi	80	1.120.000
	Sriwangi Ulu	81	1.134.000
	Suka Mulya	85	1.190.000
	Taman Agung	109	1.526.000
	Taman Harjo	107	1.498.000
	Taman Mulyo	95	1.330.000
	Taraman	85	1.190.000
	Taraman Jaya	94	1.316.000
	Trimo Rejo	101	1.414.000
	Trimoharjo	108	1.512.000
20	SEMENDAWAI TIMUR		
	Bawang Tikar	69	966.000
	Burnai Mulia (Burnai Mulya)	77	1.078.000
	Bungin Jaya	80	1.120.000
	Burnai Jaya	75	1.050.000
	Harapan Jaya	72	1.008.000
	Karang Anyar	75	1.050.000
	Karang Melati	80	1.120.000
	Karang Menjangan	78	1.092.000
	Karang Mulya	76	1.064.000
	Karya Bakti	70	980.000
	Kota Mulya	78	1.092.000
	Kota Tanah	85	1.190.000
	Melati Agung	78	1.092.000
	Melati Jaya	81	1.134.000
	Mulia Jaya	71	994.000
	Nirwana	65	910.000
	Tulung Harapan	71	994.000
	Wana Makmur	50	700.000
	Wanasari	62	868.000

Catatan:

1. Bila tujuan tidak terdapat dalam tarif, maka tarif dihitung melalui jarak tempuh $PP \times Rp 7.000,-$
2. Jarak tempuh dilihat melalui google map diambil rute terjauh
3. Tarif belum termasuk biaya tol, kecuali untuk rujuk ke Palembang sudah termasuk biaya tol.
4. Bila lokasi tujuan tidak terlihat dalam google map, dapat mengambil daerah yang tidak jauh dari lokasi tujuan ditambah estimasi jarak terdekat ke lokasi tujuan.

3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya

1) Pelayanan Tarif Rawat Jalan

a. Pemeriksaan Dokter

No	Keterangan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	30.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000
3	Visum Dokter Umum	50.000
4	Visum Dokter Ahli	100.000
5	KIR Kesehatan	40.000

b. Tindakan Poli Gigi dan Mulut

No	Tindakan	Tarif
1	Konsultasi	35.000
2	Scaling / rahang	140.000
3	Ekstraksi Gigi Susu (decidui) :	-
	a. Topical Anestesi/gigi	49.000
	b. Dengan Anestesi Lokal/gigi	70.000
4	Ekstraksi Gigi Tetap	-
	a. Gigi Anterior/gigi	94.500
	b. Gigi Posterior/gigi	133.000
	c. Dengan Komplikasi/gigi	175.000
	d. Incisi Abses	126.000
	e. Gigi M3 (tanpa operasi)/gigi	210.000
5	Endodontik (Ganti Obat)	-
	a. Gigi Anterior	77.500
	b. Gigi Posterior	93.500
	c. Obturasi / saluran akar / perawatan syaraf	87.500
6	Konservasi :	-
	a. Pulp Capping (Perawatan)/tambal sementara gigi	70.000
	b. Penambalan Glass Ionomer (puji)/lubang	126.000
	c. Penambalan Komposit (gigi tetap)/lubang	210.000
	d. Trepanasi Gigi Gangren	70.000
	e. Amputasi Vital	59.500
	f. Amputasi Amortal	70.000
7	Jaket / Bridge :	-
	a. Akrilik / unit (*)/per gigi	560.000
	b. Keramik / unit (*)/per gigi	924.500
8	Gigi Tiruan sebagian lepasan (Removable Denture) :	-
	a. Akrilik (gigi pertama)	385.000
	b. Valplast (gigi pertama)	577.500
	c. Frame denture (gigi pertama)	962.500
	d. Gigi selanjutnya untuk valplast	96.600

No	Tindakan	Tarif
9	Gigi Tiruan lengkap akrilik / rahang	2.310.000
10	Orthodontik :	-
	a. Removable / rahang	1.155.000
	b. Fixed / rahang	2.310.500
	c. Fixed rahang atas dan bawah	4.200.000
	d. kontrol / kunjungan : ganti karet	84.500
	: ganti kawat/broket/buah	35.500
	e. Retainer 1 rahang	210.500
	f. Ganti Buccal Tube Lepas	94.500
	g. Melepas Bracket Ortodonci / rahang	105.000

c. Tindakan Poli Bedah Rawat Jalan

No	Tindakan	Tarif
1	Eksterpasi Atheroma	322.000
2	Eksterpasi Clavus	322.000
3	Eksterpasi Kuku / Roser Plasti	322.000
4	Eksterpasi Ganglion	322.000
5	Keloid/Tatto Kecil	360.500
6	Eksterpasi Lipoma	322.000
7	Eksterpasi Naevus	322.000
8	Pasang WSD	381.500
9	Vena Sectie	290.500
10	Verucca	322.000
11	Biopsi dengan lokal anesthesi	322.000
12	Pasang Gips Sirkuler	339.500
13	Buka Gips Sirkuler	178.500
14	Circumsisi Anak	521.500
15	Circumsisi Dewasa	682.500
16	Cross Incisi	143.500
17	Elektrocauter/Bedah Listrik Besar	360.500
18	Elektrocauter/Bedah Listrik Sedang	238.000
19	Elektrocauter/Bedah Listrik Kecil	143.500
20	Injeksi Kenacort pada keloid	150.500
21	Luka Bakar	189.000
22	Nekrotomi	185.500
23	Pemasangan Kateter	171.500
24	Angkat Kateter	119.000
25	Angkat Wire	283.500
26	Ransel Verband	252.000
27	Anuscopy	119.000
28	Supra Pubik Fungsi	119.000
29	Aspirasi Cairan	119.000

d. Tindakan Poli THT

No	Tindakan	Tarif
1	Irigasi Sinus	420.500
2	Ekstraksi Jaringan Granulasi	248.500
3	Ekstraksi Corpus Alenium	101.500
4	Ekstraksi Serumen	101.500
5	Belloque Tampon	154.000
6	Up Tampon	98.000
7	Incisi Retro Aurikuler Abses	115.500
8	Incisi Abses Peri Tonsiler	147.000
9	Polip Ekstraksi	458.500
10	Audiometri	56.000
11	Pemasangan gips telinga	238.000
12	Biopsi Nasopharing	206.500
13	Biopsi Lidah / Tonsil	206.500
14	Dekanulasi	206.500
15	Incisi Abses Mastoid	206.500
16	Incisi Abses Septum	206.500
17	Angkat Tampon Hidung	160.000
18	Apus Hidung	160.000
19	Apus Telinga	160.000
20	Apus Tenggorokan	160.000
21	Canalith Repositional Therapy (CRT)	250.000
22	Closed Reduction of TMJ Dislocation	250.000
23	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	160.000
24	Cuci Luka (Operasi Hidung / telinga)	250.000
25	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan Penyulit	250.000
26	Ekstraksi Benda Asing Hidung	250.000
27	Ekstraksi Benda Asing Mulut	250.000
28	Ekstraksi Benda Asing Telinga	250.000
29	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	250.000
30	Irigasi Hidung	356.000
31	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiyah	356.000
32	Kaustik Faring	356.000
33	Kaustik Hidung Epistaksis	356.000
34	Muller's Manuever	250.000
35	Pasang Tampon Anterior Hidung	160.500
36	Pasang Tampon Telinga	160.500
37	Patch Test (Telinga)	250.000
38	Penutupan Stoma Trakeostomi	356.000
39	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelangoskopi Rigid	250.000
40	Skin Prick Test	250.000
41	Terapi Target	250.000
42	Tes Berbisik / Suara	250.000
43	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	250.000
44	Tes Fungsi N. VII	250.000
45	Tes Fungsi Penghidu	250.000

No	Tindakan	Tarif
46	Tes Keseimbangan Sederhana	250.000
47	Tes Penala / Garpu Tala	250.000
48	Tes Topognostik saraf Fasialis	250.000
49	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	250.000
50	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	250.000
51	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	250.000
52	Vestibuler Rehabilitation Therapy	250.000

e. Tindakan Poli Jantung

No	Tindakan	Tarif
1	Echo Kardiografi	245.000
2	Treadmil Test	245.000
3	Carotid Arotid Doppler	210.000
4	EKG	50.000
5	Spirometri	91.000
6	Bronkuscscopy	350.000

f. Tindakan Poli Mata

No	Tindakan Poli Mata	Tarif
1	Irigasi Mata	143.500
2	Angkat Gram/Corpus alenium	213.500
3	Incisi Hordeolum/Chalazion	213.500
4	Slit Lamp/Reflaksi	245.000
5	Tono Metri	31.500
6	Epilasi bulu mata	185.000

g. Tindakan Poli Kebidanan

No	Tindakan Kebidanan	Tarif
1	Cabut & Pasang Implant	206.500
2	Cabut & Pasang IUD	164.500
3	Cabut Implant	140.000
4	Cabut IUD	108.500
5	Papsmeer	108.500
6	Pasang Implant	108.500
7	Pasang IUD	336.000
8	Hidroitubasi	693.000
9	Insisi Batolini/Condiloma	532.000
10	USG tanpa film	80.000
11	USG cetak film	85.000
12	Aspirasi Pleural Effusion	150.500
13	Fungsi Lumbal	206.500

h. Tindakan Poli Kulit

No.	Pelayanan	Tarif
	Tindakan	
1	Bedah Minor	650.000
2	Biopsi Skalpel:	
	a. Tubuh (1 lesi)	367.000
	b. Wajah (1 lesi)	630.000
3	Biopsi Plong	367.000
4	Bulektomi	
	a. Ringan	136.000
	b. Berat	270.000
5	Chemical peeling	
	a. CP-1 (AHA/JESNER)	447.000
	b. CP-2	541.000
	c. TCA	883.000
6	Chlorethyl spray untuk "creeping eruption"	
	a. Ringan	239.000
	b. Sedang	319.000
	c. Berat	447.000
7	Ekstirpasi	
	a. Ringan	541.000
	b. Berat	883.000
8	Ekstraksi kuku	178.000
9	Eksisi Komedo	
	Sederhana (Non Suntik)	159.000
	Kompleks (+ Suntik)	268.000
10	Elektrokauterisasi bedah listrik:	
	a. Ringan	447.000
	b. Sedang	630.000
	c. Berat	804.000
11	Enukleasi moluskum:	
	a. Ringan (1-5 lesi)	270.000
	b. Sedang (6-10 lesi)	367.000
	c. Berat (> 10 lesi)	534.000
12	Injeksi keloid :	
	a. Ringan (1-3 suntikan)	178.000
	b. Sedang (4-6 suntikan)	280.000
	c. Berat (> 7 suntikan)	359.000
13	Injeksi kenacort intralesi:	
	a. Ringan (1-5 lesi)/(< 0,02 cc)	160.000
	b. Sedang (6-10 lesi)/ (0,02 - 0,05 cc)	200.000
	c. Berat (> 10 lesi)/(0,05 cc)	221.000
14	Insisi abses (1 buah)	248.000
15	Injeksi whitening	635.000

No.	Pelayanan	Tarif
16	Kauterisasi	
	a. Kecil	383.000
	b. Sedang	607.000
	c. Besar	926.000
17	Kuretase Eksisi/Echoliiasi	
	a. Sederhana A	180.000
	b. Sederhana B	225.000
	c. Kompleks A	296.000
	d. Kompleks B	333.000
18	Ekstraksi komedo:	
	a. Ringan (1-5 lesi)	91.000
	b. Sedang (6-10 lesi)	136.000
	c. Berat (> 11 lesi)	179.000
19	Mikrodermabrasi	724.000
20	Nekrotomi:	
	a. Ringan	179.000
	b. Sedang	270.000
21	Peeling	200.000
22	Peeling GA Neostrata	521.000
23	Peeling TCA	377.000
24	Tutul tingtura podofilin	148.000
25	Tindakan manual	
	a. Ringan	279.000
	b. Sedang	383.000
	c. Berat	645.000
26	Tutul Kondiloma akuminata 50%	
	a. Sederhana A	210.000
	b. Kompleks	303.000
27	Vitamin C ion treatment (sonophoresis+lontophoresis)	228.000
28	Ekstirpasi veruka:	
	a. Ringan (1-10 lesi)	185.000
	b. Sedang (11-20 lesi)	266.000
	c. Berat (> 20 lesi)	354.000
29	a. Facial regular	239.000
	b. Facial + masker peel off	297.000
30	Buka tampon	148.000
31	Injeksi imunoterapi	203.000
32	Tes kulit cunngkit	407.000
33	Cauter lokasi Konka	407.000
34	Dekanulisasi	210.000
35	Ext. Corpus alienum	100.000
36	PRP (Platelet)	2.400.000
37	Botox	
	a. Full face	5.000.000
	b. Upper face	2.600.000
	c. Lower face	3.500.000

i. Tindakan Fisioter

No.	Tindakan Fisioterapi	Tarif
1	Short wave diathermy (1 area)	65.000
2	Short wave diathermy (2 area)	110.500
3	Shock wave therapy (1 area)	65.000
4	Shock wave therapy (2 area)	110.500
5	Infra red rays (1 area)	65.000
6	Infra red rays (2 area)	110.500
7	Traksi lumbal/cervical	91.000
8	Exercise ringan	65.000
9	Exercise berat	110.500
10	Pemeriksaan Kfr Komprehensif	104.000
11	Uji Sensibilitas	65.000
12	Uji Fungsi Kognisi	65.000
13	Uji Fungsi Komunikasi	65.000
14	Uji Fungsi Menelan	65.000
15	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	65.000
16	Uji Keseimbangan Statik & Dinamik	65.000
17	Uji Postur Kontrol	65.000
18	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	65.000
19	Uji Fungsi Berkemih Ringan	65.000
20	Uji Fungsi Defekasi	78.000
21	Evaluasi Ortosis	65.000
22	Evaluasi Prostesis	65.000
23	Uji Fungsi Kekuatan Otot	65.000
24	Uji Fungsi Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	65.000
25	Uji Motorik Halus	65.000
26	Uji Fungsi Lokomotor	65.000
27	Uji Pola Jalan	65.000
28	Uji Dekondisi	65.000
29	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	45.500
30	Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan (Uji Jalan 6 Menit)	52.000
31	Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang (Sepeda Statik)	52.000
32	Casting	65.000
33	Massage	65.000
34	Terapi Manipulasi	104.000
35	Tatalaksana Gangguan Menelan	78.000
36	Recreation Terapi (Senam)	65.000
37	Terapi Edukasi	58.500
38	Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	45.500
39	Rehab.Prevokasional & Okupasi	45.500
40	Evaluasi Sepatu Koreksi	65.000
41	Evaluasi Alat Bantu Jalan	65.000
42	Evaluasi Kesulitan Makan Pada Anak	52.000
43	Postural Drainage	65.000
44	Terapi Dingin (Ice Massage,Cold Terapi)	52.000
45	Ultrasound	65.000

No.	Tindakan Fisioterapi	Tarif
46	Tens	65.000
47	IRR	65.000
48	Dry Needling (Terapi Tusuk Jarum)	52.000
49	Latihan Lingkup Gerak Sendi	78.000
50	Latihan Penguatan Otot Ringan	52.000
51	Latihan Penguatan Otot Sedang	65.000
52	Latihan Penguatan Otot Berat	78.000
53	Latihan Pernafasan	78.000
54	Latihan Kordinasi Dan Ketrampilan Motorik	52.000
55	Terapi Latihan	65.000
56	Traksi	65.000
57	Latihan Ambulasi & Latihan Keseimbangan	52.000
58	Ortosis	65.000
59	Latihan Jalan Menggunakan Ortosis	52.000
60	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	65.000
61	Parafin Bath	78.000
62	Latihan Kardiopulmonal	104.000
63	Spray & Stretch	104.000
64	Tapping & Strapping Ringan	78.000
65	Tapping & Strapping Sedang	91.000
66	Tapping & Strapping Berat	104.000
67	Injeksi Intra Artikuler Ringan (1-3 Titik)	130.000
68	Injeksi Intra Artikuler Sedang (4-6 Titik)	195.000
69	Injeksi Intra Artikuler Berat (>6 Titik)	260.000
70	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	65.000
71	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	78.000
72	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	65.000
73	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	91.000
74	Rehabilitasi Paliatif	65.000
75	Terapi Wicara Anak	78.000
76	Terapi Wicara Dewasa	65.000
77	Okupasi Terapi Anak	78.000
78	Okupasi Terapi Dewasa	65.000
79	Sensor Integrasi	78.000
80	Short Wave Diathermy	78.000
81	Electrical Stimulasi	65.000
82	Shock Wave Therapy	104.000
83	Laser Low 1-2 titik	91.000
84	Laser Low 3-4 titik	130.000
85	Laser High 1-2 titik	130.000
86	Laser High 3-4 titik	195.000

j. Pelayanan Electroencephalogram (EEG)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Electroencephalogram (EEG)	600.000

2) Pelayanan Gawat Darurat

No	Tindakan IGD	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	81.000
3	Konsul Via Phone	25.000
5	Observasi	15.000/jam
6	Jahit Luka 1 Jahitan	65.000
7	Jahit Luka 2 - 5 Jahitan	104.000
8	Jahit Luka 6 - 10 Jahitan	180.000
9	Jahit Luka 11 - 15 Jahitan	225.000
10	Jahit Luka 15 - 20 Jahitan **)	310.000
11	Circumsisi Anak	400.000
12	Circumsisi Dewasa	450.000
13	Amputasi Jari	140.000
14	Pemasangan Kateter	110.000
15	UP Kateter	25.000
16	Pasang NGT	70.000
17	Kumbah Lambung	130.000
18	Luka Bakar (1% - 9%)	35.000
19	Luka Bakar (9% - 18%)	50.000
20	Luka Bakar (18% - 27%)	120.000
21	Ekstraksi Benda Asing THT/Mata	50.000
22	Ekstraksi Kuku	125.000
23	Ekstirpasi Peluru	125.000
24	Spuling Mata / Iritasi Mata	80.000
25	Cross Incisi	100.000
26	Wound Toilet Tanpa Jahitan (1% - 9%)	35.000
27	Wound Toilet Tanpa Jahitan (9% - 18%)	50.000
28	Wound Toilet Tanpa Jahitan (18% - 27%)	90.000
29	Pasang Gudel	100.000
30	Pemasangan ETT	100.000
31	Reposisi Mandibula	110.000
32	Gips Spalk Lengan / Tungkai	120.000
33	Pasang Spalk Jari	85.000
34	Pasang Spalk Lengan	115.000
35	Pasang Spalk Tungkai	150.000
36	Pasang Spalk Karena Tindakan	40.000
37	Pasang Tampan Hidung	75.000
38	EKG	60.000
39	Pasang WSD	335.000
40	Supra Simpisis Fungsi	145.000
41	Nebulizer	30.000
42	Belloque Tampon	160.000
43	Pasang Infus	40.000
44	Buka Cincin	45.000
45	Dilatasi phimosis	45.000

No	Tindakan IGD	Tarif
46	Reparasi Sirkumsisi	250.000
48	RJP	55.000
49	Ransel Verband	125.000
50	DC Shock / Cardioversi	165.000
51	Insisi Abses < dari 10 Cm	80.000
52	Insisi Abses > dari 10 Cm	100.000

3) Pelayanan Rawat Inap

a. Ruang Perawatan

No	Kelas	Kamar	Visite dr. Ahli	Visite dr. Umum
1	Kelas I	255.000	50.000	30.000
2	Kelas II	185.000	50.000	30.000
3	Kelas III	110.000	50.000	30.000

b. Tindakan Keperawatan/Kebidanan

No	Keterangan	Tarif
1	Suntik (di Poli/Ruang Perawatan)	2.500
2	Clisma	42.000
3	Cukur	42.000
4	Ganti Verband	35.000
5	Pasang Kateter	70.000
6	Up Kateter	17.500
7	Pasang NGT	42.000
8	Pemasangan Infus	28.000
9	Angkat Jahitan	44.100
10	ANC/PNC	14.000
11	Papsmeer	42.000
12	Kontrol IUD	28.000
13	Imunisasi	28.000
14	Pemeriksaan Ginekologi	31.500
15	Sunat / Tindik	24.500
16	IUD Pasang	70.000
	IUD Cabut	70.000
	IUD Cabut / Pasang	105.000
17	Implant Pasang	70.000
	Implant Cabut	66.500
	Implant Cabut / Pasang	136.500
18	EKG	50.000
19	Tindakan Nebilizer / kali	21.000
20	Nekrotomi	87.500

No	Keterangan	Tarif
21	Mantoux tes	77.000
22	Memberikan obat lewat anus	65.000
23	Rendam PK	39.000
24	Spooling cateter	130.000
25	Pemberian makan lewat NGT (per hari)	65.000
26	Pelepasan NGT/Infus/WSD/dower cateter / tampon	32.500
27	Perawatan infus (per hari)	52.000
28	Pasang transfusi darah	26.000
29	Perawatan drain (per hari)	26.000
30	Mengantar dan menjemput pasien/RO/EKG/Konsul dll	26.000
31	Suction saliva (per hari)	58.500
32	Perawatan luka (per hari)	65.000
33	Injeksi intra artikuler	26.000
34	Observasi vital sign / BSS per hari	26.000
35	RJP	91.000
36	Pemasangan oksigen	65.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Partus Normal dengan Bidan (Paket)	714.000
2	Partus Normal dengan Bidan Gemelli/ Kembar (Paket)	812.000
3	Partus Normal dengan Dokter (Paket)	1.648.500
4	Partus Normal dengan Dokter Gemelli/ Kembar (Paket)	1.760.500
5	Estraksi Vacum/Forcep/Partus Letsu	1.787.500
6	Resusitasi bayi baru lahir	402.500
7	Placenta manual	1.452.500
8	Periksa Dalam / 24 Jam	59.500
9	Jahitan jalan lahir dengan bidan	213.500
10	Jahitan jalan lahir dengan dokter	332.500
11	Hecting episiotomi / laserasasi	122.500
12	Perasat Bayi / Hari	25.000

c. Tindakan Dokter Ruangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan sederhana retinometri	67.250
2	Pemeriksaan sederhana spekular mikroskop	147.950
3	Pemeriksaan sederhana streak retinoscopy	80.700
4	Pemeriksaan sedang ophthalmoscopi/funduscopi	67.250
5	Pemeriksaan sedang ophthalmoscopi indirect	80.700

No	Jenis Pelayanan	Tarif
6	Pemeriksaan sedang teratometri	80.700
7	Pemeriksaan sedang oculuscan/ bio metri	134.500
8	Pemeriksaan sedang ultra scan/ USG mata	262.275
9	Pemeriksaan sedang tonometer non kontak	121.050
10	Pemeriksaan sedang tampi metri	215.200
11	Injeksi subkonjungtiva	161.400
12	Pemeriksaan canggih FFA (foko fundus angiografi)	874.250
13	Pemeriksaan canggih OCT (ocular computerized tomografi)	504.375
14	Pemeriksaan canggih foto fundus	228.650
15	Jasa dokter spesialis visite rawat inap	127.775
16	Siit lamp/ reflaksi	107.600

d. Penggunaan Oksigen

No	Keterangan	Biaya
1	1700 liter	127.000
2	1600 liter	120.500
3	1500 liter	114.000
4	1400 liter	107.500
5	1300 liter	97.000
6	1200 liter	86.000
7	1100 liter	79.500
8	1000 liter	70.000
9	900 liter	66.500
10	800 liter	63.000
11	700 liter	59.500
12	600 liter	56.000
13	500 liter	52.500
14	400 liter	49.000
15	300 liter	45.500
16	200 liter	42.000
17	100 liter	38.500
18	Pemakaian O2 Central	10.000,- / Jam

e. Pelayanan Ruang Operasi

No	Jenis Pelayanan Operasi Terencana	Tarif
1	Operasi Besar	7.670.000
2	Operasi Sedang	5.980.000
3	Jasa Resusitasi Dokter Anak	227.500
4	Operasi Khusus	8.820.500
5	Operasi yang dilakukan lebih dari 1 tindakan	13.500.000

Catatan :

- Untuk nilai jasa tindakan emergency maka jasa dokter operator, dr anak, anastesi, penata anastesi dan paramedis ditambahkan 15% dari jasa tindakan operasi elektif (operasi terencana)
- a.
 - b. Biaya Operasi sudah termasuk jasa dan Bahan Habis Pakai

4) Pelayanan HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU

No	Uraian	Tarif
1	Ruang ICU/PICU/NICU (Per Hari)	500.000
2	Ruang HCU/ICCU / NEONATUS(Per Hari)	500.000
3	Penggunaan Alat Ventilator + O ₂ / Hari	450.000
4	Penggunaan Alat Defebrilator DC / Tindakan	70.000
5	Visite Dokter Spesialis	90.000
6	Visite Dokter Anestesi	100.000
7	Tindakan Keperawatan (per hari)	150.000
8	Intubasi / Pemasangan	65.000
9	Pemasangan Monitor EKG + TD	170.000
10	Pemasangan CVP	165.000
11	Penggunaan alat suction	221.000
12	Penggunaan alat syringe pump	195.000
13	Penggunaan alat infus pump	195.000
14	Penggunaan alat AGD (Analisa Gas Darah)	325.000
16	Pelepasan NGT/Infus/WSD/dower cateter / tampon	32.500
17	Pemasangan CPAP	390.000
18	Percutaneous Dilator Tracheostomy	4.235.000
19	Suction / hari	58.500
20	Inkubator (per hari)	130.000
21	Ganti verban tali pusat	45.500
22	Imunisasi	58.500
23	Foto terapi	97.500
24	Spooling infus/ cooling	34.500
25	Spooling cateter/ cooling	34.500
26	Klisma atau scorteen	84.500
27	Neo pup	130.000
28	RJP	91.000
30	Metode kangguru	45.500
31	Pemberian diet via NGT/OGT	97.500
32	Perawatan bayi (per hari)	65.000
33	Pasang ETT	183.300

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penggunaan alat suction	221.000
2	Penggunaan alat syringe pump	195.000
3	Penggunaan alat infus pump	195.000
4	Penggunaan alat AGD (analisa Gas Darah)	325.000
5	Pemberian diet cair via NGT	143.000
6	Aff NGT	65.000
7	Pemasangan CPAP	390.000
8	Percutaneus Dilator Tracheostomy	4.235.000

5) Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Pemeriksaan MCU	490.000	Sesuai dengan pemeriksaan user
2	Pemeriksaan MCU dengan PKS		Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bekerjasama
3	Surat Keterangan Sehat	30.000	
4	Pemeriksaan Kesehatan Rohani	400.000	

6) Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Keterangan	Tarif
JENAZAH PASIEN RS		
1	Jenazah Dewasa	490.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	245.000
JENAZAH DARI LUAR RS		
1	Jenazah Dewasa	560.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	315.000

No	Keterangan	Tarif
PENGAWETAN JENAZAH PASIEN RS		
1	Jenazah Dewasa	1.855.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	1.435.000

No	Keterangan	Tarif
PENGAWETAN JENAZAH DARI LUAR RS		
1	Jenazah Dewasa	1.925.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	1.470.000

No	Keterangan	Tarif
OTOPSI JENAZAH DARI LUAR RS		
1	Jenazah Dewasa	1.400.000
2	Jenazah anak-anak (dibawah 5 tahun)	1.100.000
TARIF VISUM JENAZAH		
1	Visum Jenazah dari Luar RS	700.000

7) Pelayanan Unit Transfusi Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan golongan darah	25.000
2	Pemeriksaan rhesus	
3	Kantong darah	25.000
4	Crossmatch	135.000
5	Uji saring IMLTD :	95.000
	a. HbsAg	260.000
	b. HCV	
	c. HIV	
	d. Shifilis	
6	Jasa	60.000
	Total	590.000

8) Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
A	KEPALA	
1	Cranium Rutin	
	- Cranium AP/PA	162.500
	- Cranium Lateral	162.500
2	Water's	162.500
3	Schuller's (Mastoid)	162.500
4	SPN Rutin	-
	- Water's	162.500
	- FBL (Face Bone Lateral)	162.500
	- Cranium PA	162.500
5	Os Nasal Rutin	-
	- Cranium PA/Axial Projection	162.500
	- FBL Soft Tissue Technique (Face Bone Lateral)	162.500
6	Maxilaris	162.500
7	Mandibula	-
	- Mandibula PA	162.500
	- Mandibula Lateral	162.500
8	TMJ (Temporo Mandibula Joint)	162.500
9	Basic Cranii	162.500
10	Os Zygomaticum (Axial)	162.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif
B	THORAX	-
1	Thorax PA/AP (Soft Tissue)	162.500
2	Thorax lateral	162.500
3	Costae AP/PA (Skeleton)	162.500
4	Costae lateral (Skeleton)	162.500
5	Cor Analisa	-
	- Thorax PA	162.500
	- Thorax Lateral Sinistra	162.500
C	BNO / ABDOMEN	-
1	Polos BNO / Abdomen	162.500
2	BNO 3 posisi	-
	- BNO AP	162.500
	- BNO AP 1/2 duduk	162.500
	- BNO LLD	162.500
3	Pelvic	162.500
D	EXTREMITAS ATAS	-
1	Shoulder Joint AP/PA	162.500
2	Claviculla PA	162.500
3	Scapulla AP	162.500
4	Brachii / Humerus Rutin	-
	- Brachii / Humerus AP	162.500
	- Brachii / Humerus Lateral	162.500
5	Elbow Joint Rutin	-
	- Elbow Joint AP	162.500
	- Elbow Joint Lateral	162.500
6	Antebrachii / radius Ulna Rutin	-
	- Antebrachii / Radius Ulna AP	162.500
	- Antebrachii / Radius Ulna Lateral	162.500
7	Wrist Joint Rutin	-
	- Wrist Joint AP	162.500
	- Wrist Joint Lateral	162.500
8	Manus Rutin	-
	- Manus AP / PA	162.500
	- Manus Lateral	162.500
	- Manus Oblique	162.500
E	EXTREMITAS BAWAH	-
1	Hip joint AP	162.500
2	Femur Rutin	-
	- Femur AP	162.500
	- Femur Lateral	162.500
3	Genu Rutin	-
	- Genu AP	162.500
	- Genu Lateral	162.500
4	Cruris Rutin	-
	- Cruris AP	162.500
	- Cruris Lateral	162.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif
5	Ankle Joint	-
	- Ankle Joint AP	162.500
	- Ankle Joint lateral	162.500
6	Pedis Rutin	-
	- Pedis AP	162.500
	- Pedis Lateral	162.500
	- Pedis Oblique	162.500
F	COLUMNA VERTEBRALIS	-
1	Cervicalis Rutin	-
	- Cervicalis AP	162.500
	- Cervicalis Lateral	162.500
	- Cervicalis Oblique	162.500
2	Thoracalis Rutin	-
	- Thoracalis AP	162.500
	- Thoracalis Lateral	162.500
	- Thoracalis Oblique	162.500
3	Lumbalis Rutin	-
	- Lumbalis AP	162.500
	- Lumbalis Lateral	162.500
	- Lumbalis Oblique	162.500
4	Os Sacrum Rutin	-
	- Sacrum AP	162.500
	- Sacrum Lateral	162.500
5	Cervico Thoracalis Rutin	-
	- Cervico Thoracalis AP	162.500
	- Cervico Thoracalis Lateral	162.500
	- Cervico Thoracalis Oblique	162.500
6	Thoraco Lumbal Rutin	-
	- Thoraco Lumbal AP	162.500
	- Thoraco Lumbal Lateral	162.500
	- Thoraco Lumbal Oblique	162.500
7	Lumbo Sacral Rutin	-
	- Lumbo Sacral AP	162.500
	- Lumbo Sacral Lateral	162.500
	- Lumbo Sacral Oblique	162.500
8	Coccygeus Rutin	-
	- Coccygeus AP	162.500
	- Coccygeus Lateral	162.500
G	RONTGEN DENTAL	
	Dental Intra Oral	150.000
	PANORAMIC	225.000

9) Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS	
1	Darah rutin (hb, ht, leuko, trombo, eri)	95.000
2	Darah lengkap (darah rutin, diff, indeks eri)	110.000
3	Hemoglobin	24.000
4	Leukosit	24.000
5	Eritrosit	24.000
6	Hematokrit	24.000
7	Trombosit	24.000
8	MCV, MCH, MCHC	32.500
9	Hitung Jenis	39.000
10	Retikulosit	83.200
11	Laju endapan darah	24.000
12	Golongan darah	25.000
13	Golongan darah + rhesus	32.500
14	Morfologi darah tepi	169.000
15	Sel LE	208.000
16	elektroforesis hb	741000
17	Masa pembekuan	24.000
18	Masa pendarahan	24.000
19	PT, INR	143000
20	APTT	156.000
21	D dimer	312.000
	KIMIA KLINIK	
22	HbA1c	234.000
23	Gula darah sewaktu	45.500
24	Gula darah puasa	45.500
25	Gula darah 2 jam setelah puasa	45.500
26	Glukosa POCT	32.500
27	Kolesterol total	58.500
28	Trigliserida	65.000
29	HDL	65.000
30	LDL	78.000
31	Bilirubin total	52.000
32	Bilirubin direk	52.000
33	Bilirubin indirek	52.000
34	Protein total	45.500
35	Albumin	45.500
36	Globulin	45.500
37	Kreatinin	45.500
38	Ureum	45.500
39	SGOT	52.000
40	SGPT	52.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
41	Alkalin fosfatase	78.000
42	Asam urat	45.500
43	Gama GT	52.000
44	LDH	78.000
45	serum iron	97.500
46	TIBC	110.500
47	Ferritin	273.000
48	CPK-PK	188.500
48	CK-MB	169.000
49	Troponin I	351.000
50	Troponin T	455.000
51	SPE	390.000
52	Egfr	58.500
	Elektrolit	
54	Kalsium total	117.000
55	Na, K, CL	143.000
56	Na, K, Ca, (ion)	234.000
57	kalsium ion	169.000
	URIN	
58	Urine rutin (kimia urin)	58.500
59	Urine lengkap (kimia + sedimen)	78.000
60	Test kehamilan	45.500
61	planotes titrasi per tes	45.500
62	Na,K,Cl urine	156.000
63	protein kuantitatif	84.500
	FEACES	
64	Feces rutin	45.500
65	Tes Darah Samar	136.500
	Serologi/Imunologi/Parasitologi	
66	Widal (4 parameter)	78.000
67	CRP	78.000
68	ASTO	78.000
69	RF (rheumatoid factor)	78.000
70	HBsAg rapid	84.500
71	HBsAb rapid	84.500
72	Dengue IgG, IgM	234.000
73	anti HIV I/II rapid (skrining)	97.500
74	VDRL/RPR	78.000
75	Anti HCV rapid	84.500
76	anti hcv elisa	273.000
77	Anti HBs elisa	234.000
78	HBsAg elisa	227.500
79	Anti HAV total	364.000
80	Anti HAV IgM	364.000
81	Salmonella IgM rapid	227.500
82	tubex (thypoid)	286.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
83	Dengue antigen rapid (NS1)	312.000
84	TPHA (trepanoma palidum hem aglutination)	78.000
85	CRP kuantitatif (hsCRP)	195.000
86	HbeAg	546.000
87	Anti HbeAg	546.000
88	T3	169.000
89	FT3	312.000
90	T4	169.000
91	FT4	247.000
92	TSH	195.000
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
93	Malaria (manual)	46.800
94	Malaria rapid	156.000
95	BTA 1x	45.500
96	Preparat Gram	45.500
97	Preparat Jamur	45.500
	Analisa Gas Darah	0
98	AGD	533.000
99	AGD + laktat	663.000
100	Lakat POCT	91.000
	Narkoba (hanya pemeriksaan)	0
101	Narkoba (3 parameter)	195.000
102	narkoba per parameter	65.000
	CAIRAN TUBUH	
103	Cairan Pleura	227.500
104	Liquor Cerebro Spinalis	227.500
105	Cairan Ascites	227.500
106	Analisa Sperma	227.500
	LAIN-LAIN	
107	rapid antigen covid	136.500
108	pcr covid	390.000
109	pengambilan swab uretra/vagina/mata/dll	32.500
110	Pengambilan darah arteri	22.100
111	pengambilan darah vena	15.600
112	Creatinin Clearence	104000

No.	Parameter	Tarif
	HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS	
1	MCV, MCH, MCHC	32.500
	KIMIA KLINIK	-
2	HbA1c	234.000
	SEROLOGI/IMUNOLOGI/PARASITOLOGI	-
3	anti HIV I/II rapid (skrining)	50.000
4	VDRL/RPR	50.000
5	Anti HCV rapid	50.500
6	TPHA (trepanoma palidum hem aglutination)	50.000

No.	Parameter	Tarif
MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
7	BTA 1x	45.500
ANALISA GAS DARAH		
8	AGD	533.000
9	AGD + laktat	663.000
LAIN-LAIN		
10	Rapid antigen covid	136.500

No	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi	Tarif
1	Biopsi/Kuret/ Jaringan Kecil (<3 cm)	560.625
2	Jaringan Sedang (3 - 9 cm)	747.500
3	Jaringan Besar (> 10 cm)	971.750
4	Histerektomi Totalis/ Radical/ Mastectomi/Colonectomi	1.196.000
5	Jaringan Biopsi Esofagus, Gaster Colon (1- 2 Botol)	560.625
6	Jaringan Biopsi Esofagus, Gaster Colon (3- 4 Botol)	642.850
7	Jaringan Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, SSTL)	642.850
8	Pap Smear Konvensional tanpa Tindakan	224.250
9	Pap Smear Konvensional dengan Tindakan	373.750
10	Pap Smear Konvensional Liquid Base	523.250
11	Sitologi Cairan Pleura atau ascites	747.500
12	Sitologi Urine 3X Serial	747.500
13	Sitologi Sputum Serial 3X	747.500
14	Sitologi Sputum 1X Sikatan	328.900
15	FNAC dengan Tindakan	747.500
16	FNAC Deep dengan Tindakan (Torak, Abdomen, Tulang)	1.121.250
17	Sitologi dengan satu Pengecatan	104.650
18	Sitologi dengan dua Pengecatan	150.000
19	Sitologi dengan tiga Pengecatan	299.000

10) Pelayanan Hemodelisa (HD)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Hemodialisa (HD)	850.000
2	Pemasangan Double Lumen HD	850.000

11) Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Rawat Inap	Rawat Jalan
1	dr. Gizi	50.000	20.000
2	Ahli Madya Gizi	20.000	10.000
3	BHP		5.000

12) Pelayanan Ambulan

No.	Tujuan	KM	Tarif
1	RUJUK Ke PALEMBANG		
	RS Palembang	117	1.170.000
	RS Kayuagung	58	580.000
	RS Ogan Ilir PP	88	880.000
2	LEMPUING		
	Bumi Arjo	36	360.000
	Bumi Agung	14	140.000
	Bumiarjo Makmur	22	220.000
	Cahaya Maju	19	190.000
	Cahya Tani	20	200.000
	Cahya Makmur	24	240.000
	Cahya Bumi	30	300.000
	Dabuk Rejo	35	350.000
	Kepayang	11	110.000
	Kutapandan	20	200.000
	Sindang Sari	12	120.000
	Suka Mulya	34	340.000
	Sumber Makmur	69	690.000
	Sumber Agung	17	170.000
	Tebing Suluh	21	210.000
	Tulung Harapan	12	120.000
3	LEMPUING JAYA		
	Lempuing Indah	13	130.000
	Lubuk Makmur	11	110.000
	Muara Burnai I	19	190.000
	Muara Burnai II	12	120.000
	Purwo Asri	25	250.000
	Rantau Durian Asli	32	320.000
	Rantau Durian I	20	200.000
	Rantau Durian II	38	380.000
	Suka Jaya	27	270.000
	Suka Maju	31	310.000
	Tania Makmur	16	160.000
	Tanjung Sari I	39	390.000
	Tanjung Sari II	50	500.000
4	MESUJI		
	Jaya Bakti	36	360.000
	Kalideras	50	500.000
	Karya Mukti	34	340.000
	Kembang Jajar	49	490.000
	Kota Baru	58	580.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Makarti Mulya	41	410.000
	Marga Bakti	49	490.000
	Mekar Wangi	38	380.000
	Pematang Kasih	50	500.000
	Pematang Panggang	50	500.000
	Sido Basuki	52	520.000
	Suka Mukti	37	370.000
	Sumber Deras	49	490.000
	Sungai Sodong	46	460.000
	Surya Adi	39	390.000
5	SUNGAI MENANG		
	Gajah Mati	115	1.150.000
	Gajah Mukti	121	1.210.000
	Gajah Mulya	154	1.540.000
6	MESUJI MAKMUR		
	Bringin Jaya	76	760.000
	Bina Karsa	64	640.000
	Cahaya Mas	64	640.000
	Cahaya Mulya	32	320.000
	Catur Tunggal	45	450.000
	Gading Sari	44	440.000
	Kampung Baru	69	690.000
	Karya Jaya	59	590.000
	Karya Usaha	53	530.000
	Labuhan jaya	55	550.000
	Mesuji Jaya	91	910.000
	Mukti Karya	49	490.000
	Pematang Binatani	57	570.000
	Pematang Jaya	51	510.000
	Pematang Sari	58	580.000
	Pematang Sukaramah	36	360.000
	Pematang Sukatani	51	510.000
	Sumber Mulya	34	340.000
	Surya Karta	52	520.000
	Tegal Sari	43	430.000
7	MESUJI RAYA		
	Balian	54	540.000
	Balian Makmur	29	290.000
	Bumi Makmur	35	350.000
	Ciptasari	19	190.000
	Dabuk Makmur	44	440.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Embacang	42	420.000
	Embacang Permai	34	340.000
	Gedung Rejo	32	320.000
	Kemang Indah	22	220.000
	Kertamukti	31	310.000
	Mataram Jaya	24	240.000
	Rotan Mulya	27	270.000
	Sedyo Mulyo	35	350.000
	Suka Sari	22	220.000
	Sumber Baru	16	160.000
	Sumbu Sari	15	150.000
8	TULUNG SELAPAN		
	Cambai	139	1.390.000
	Jerambah Rengas	125	1.250.000
	Lebung Gajah	124	1.240.000
	Lebung Itam	134	1.340.000
	Penangoan Duren	134	1.340.000
	Penyandingan	93	930.000
	Petaling	146	1.460.000
	Simpang Tiga	131	1.310.000
	Tanjung Batu	144	1.440.000
	Toman	124	1.240.000
	Tulung Selapan Ulu	141	1.410.000
	Tulung Seluang	148	1.480.000
	Ujung Tanjung	155	1.550.000
9	CENGAL		
	Balam Jeruju	123	1.230.000
	Cengal	133	1.330.000
	Kebun Cabe	117	1.170.000
	Talang Rimba	108	1.080.000
	Ulak Kedondong	128	1.280.000
10	PEDAMARAN		
	Desa dalam Kec Pedamaran	146	1.460.000
	Burnai Timur	38	380.000
	Suka Pulih	44	440.000
11	PEDAMARAN TIMUR		
	Gading Raja (Gading Rejo)	51	510.000
	Kayu Labu	91	910.000
	Pancawarna	57	570.000
	Pulau Geronggang	48	480.000
	Sumber Hidup	102	1.020.000
	Tanjung Makmur	86	860.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
12	TANJUNG LUBUK		
	Atar Balam	59	590.000
	Bumiagung	61	610.000
	Jambu Ilir	55	550.000
	Jukdadak	110	1.100.000
	Kotabumi	59	590.000
	Pengarayan	65	650.000
	Pulau Gemantung	61	610.000
	Pulau Gemantung Darat	59	590.000
	Pulau Gemantung Ilir	57	570.000
	Pulau Gemantung Ulu	69	690.000
	Sukamulya	34	340.000
	Sukarami	60	600.000
	Tanjung Beringin	106	1.060.000
	Tanjung Harapan	65	650.000
	Tanjung Laga	56	560.000
	Tanjung Laut	58	580.000
	Tanjung Lubuk (Tj. Lubuk PMD)	56	560.000
	Tanjung Merindu	32	320.000
	Ulak Balam	59	590.000
	Ulak Kapal	72	720.000
13	TELUK GELAM		
	Desa dalam Kecamatan Teluk Gelam	30	300.000
	Talang Pangeran	44	440.000
	Ulak Ketapang	46	460.000
14	SIRAH PULAU PADANG		
	Awal Terusan	71	710.000
	Batu Ampar	68	680.000
	Batu Ampar Baru	68	680.000
	Belanti	81	810.000
	Berkat	82	820.000
	Bungin Tinggi	79	790.000
	Mangun Jaya	59	590.000
	Pantai	79	790.000
	Pematang Buluran	72	720.000
	Penyandingan	93	930.000
	Rawang Besar	73	730.000
	Rengas Pitu	78	780.000
	Serdang Menang	78	780.000
	Sirah Pulau Padang	77	770.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
1.	BELITANG		
	Bedilan	55	550.000
	Gedung Rejo	28	280.000
	Gumawang	56	560.000
	Gunung Mas	67	670.000
	Harjo Winangun	58	580.000
	Karang Kemiri	66	660.000
	Pujo Rahayu (Pujorahayu)	63	630.000
	Serbaguna	63	630.000
	Sido Gede (Sidogede)	58	580.000
	Sido Makmur	54	540.000
	Sido Mulyo (Sidomulyo)	64	640.000
	Sido Rahayu	67	670.000
	Sidodadi	63	630.000
	Suka Jadi (Sukajadi)	60	600.000
	Sukarami	67	670.000
	Suko Sari (Sukosari)	58	580.000
	Sumber Suko	65	650.000
	Sumber Suko Jaya	63	630.000
	Tanjung Raya	61	610.000
	Tawang Rejo	68	680.000
	Tegal Rejo	56	560.000
	Triyoso	65	650.000
2.	BELITANG II		
	Bangun Rejo	39	390.000
	Batu Mas	36	360.000
	Darma Buana	35	350.000
	Karang Jaya	34	340.000
	Karang Manik	39	390.000
	Keli Rejo	31	310.000
	Kemuning Jaya	39	390.000
	Margo Mulyo	49	490.000
	Purworejo	31	310.000
	Purwosari	46	460.000
	Raman Jaya	37	370.000
	Sri Bantolo	51	510.000
	Suka Jaya	40	400.000
	Sumber Harapan	32	320.000
	Sumber Jaya	28	280.000
	Sumber Rahayu	49	490.000
	Sumber Rejo	28	280.000
	Sumber Sari	40	400.000
	Tanjung Kemuning	35	350.000
	Tegal Besar	46	460.000
	Tegal Sari	30	300.000
	Toto Rejo	26	260.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
3.	BELITANG III		
	Dadi Rejo	50	500.000
	Ganti Warno	51	510.000
	Karang Jadi	58	580.000
	Karang Sari	52	520.000
	Karya Maju	48	480.000
	Kutosari	60	600.000
	Nusa Agung	52	520.000
	Nusa Bakti	56	560.000
	Nusa Bali	56	560.000
	Nusa Jaya	53	530.000
	Nusa Maju	47	470.000
	Nusa Raya (Nusaraya)	63	630.000
	Nusa Tenggara	56	560.000
	Nusa Tunggal	60	600.000
	Ringin Sari	53	530.000
	Senu Marga	56	560.000
	Sinar Bali	57	570.000
	Suka Negara (Sukanegara)	50	500.000
	Sumber Rejo	59	590.000
	Trikarya (Tri Karya)	61	610.000
4.	BELITANG JAYA		
	Argomulyo (Argo Mulyo)	64	640.000
	Giri Mulyo	63	630.000
	Karsa Jaya	76	760.000
	Karya Makmur	68	680.000
	Magugondo (Madu Gondo)	69	690.000
	Margo Koyo	67	670.000
	Panca Tunggal	77	770.000
	Rejosari	66	660.000
	Rejosari Jaya	67	670.000
	Sido Rejo (Sidorejo)	66	660.000
	Sumber Agung	72	720.000
	Windusari	71	710.000
5.	BELITANG MADANG RAYA		
	Bangsa Negara	59	590.000
	Jati Mulyo I	58	580.000
	Karang Binangun	52	520.000
	Karang Binangun II	52	520.000
	Lubuk Harjo	54	540.000
	Marga Cinta	54	540.000
	Mekar Jaya	67	670.000
	Pelita Jaya	62	620.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Rantau Jaya	59	590.000
	Tanah Merah	65	650.000
	Tebing Sari Mulya	71	710.000
	Tugu Harum	55	550.000
	Tugu Mulyo	61	610.000
	Tulus Ayu	56	560.000
	Yosowinangun	54	540.000
6.	BELITANG MULYA		
	Mulya Sari	45	450.000
	Petanggan	41	410.000
	Purwodadi	38	380.000
	Rejo Sari (Rejosari)	44	440.000
	Sido Waluyo (Sidowaluyo)	49	490.000
	Sugih Waras	45	450.000
	Tulung Sari	42	420.000
	Ulak Buntar	45	450.000
7.	BUAY MADANG		
	Aman Jaya	73	730.000
	Cipta Muda	81	810.000
	Ganjar Agung	84	840.000
	Kurungan Nyawa	86	860.000
	Kurungan Nyawa I	92	920.000
	Kurungan Nyawa II	95	950.000
	Kurungan Nyawa III	89	890.000
	Pisang Jaya	92	920.000
	Sridadi (Sri Dadi / Saridati)	81	810.000
	Suka Raja (Sukaraja)	85	850.000
	Sukaraja Tuha	85	850.000
	Sumber Agung	81	810.000
	Tanjung Bulan	77	770.000
	Tebat Jaya	84	840.000
	Way Halom	73	730.000
8.	BUAY MADANG TIMUR		
	Bangun Harjo	68	680.000
	Banyumas Asri	75	750.000
	Berasan Mulya	71	710.000
	Karang Tengah	69	690.000
	Kedu	72	720.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Kedung Rejo	71	710.000
	Kumpul Rejo	69	690.000
	Liman Sari (Limansari)	80	800.000
	Metro Rejo	70	700.000
	Pengandonan	67	670.000
	Raman Agung	80	800.000
	Rejo Dadi (Rejodadi)	63	630.000
	Rowodadi	73	730.000
	Srikaton (Sri Katon)	73	730.000
	Suka Maju	75	750.000
	Sukodadi	80	800.000
	Sumber Asri	73	730.000
	Sumber Harjo	80	800.000
	Sumber Mulyo	74	740.000
	Sumber Tani	76	760.000
	Sumedang Sari	78	780.000
	Tambak Boyo	63	630.000
	Tanjung Agung	82	820.000
	Tanjung Mas (Tanjungmas)	78	780.000
	Tanjung Mulya	77	770.000
	Tanjungsari	75	750.000
	Toko Rejo	72	720.000
9.	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA		
	Anyar	98	980.000
	Muncak Kabau	86	860.000
	Pandan Sari II	76	760.000
	Rawasari	77	770.000
	Sri Bulan	80	800.000
	Sri Bunga	94	940.000
	Surya Menang	79	790.000
10.	BUAY PEMUKA PELIUNG		
	Bandar Jaya	85	850.000
	Bantan	90	900.000
	Bantan Pelita	98	980.000
	Banu Ayu (Banuayu)	97	970.000
	Banu Mas (Banumas)	98	980.000
	Negeri Agung	94	940.000
	Negeri Agung Jaya	93	930.000
	Negeri Pakuan	100	1.000.000
	Pahang Asri	88	880.000
	Pemetung Besuki	91	910.000
	Pulau Negara	102	1020.000
	Saung Dadi	92	920.000
	Terantang/Trantang Sakti	100	1.000.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
11.	BUNGA MAYANG		
	Negeri Ratu	118	1.180.000
	Peracak	112	1.120.000
	Sukabaru (Suka Baru)	127	1.270.000
	Tulang Bawang	167	1.670.000
	Tunas Peracak	112	1.120.000
12.	CEMPAKA		
	Campang Tiga Hulu	28	280.000
	Campang Tiga Ilir	87	870.000
	Campang Tiga Jaya	19	190.000
	Cempaka	25	250.000
	Gunung Batu	84	840.000
	Gunung Jati	49	490.000
	Harisan Jaya	77	770.000
	Kuripan	96	960.000
	Maluai Indah (Meluai Indah)	37	370.000
	Negeri Sakti	91	910.000
	Sukabumi	75	750.000
	Sukaraja	82	820.000
	Ulak Baru	73	730.000
13.	JAYAPURA		
	Bunga Mayang	126	1.260.000
	Condong	120	1.200.000
	Jayapura	120	1.200.000
	Kambang	112	1.120.000
	Mendah	125	1.250.000
	Peracak Jaya	123	1.230.000
	Tumijaya	113	1.130.000
	Way Salak	119	1.190.000
14.	MADANG SUKU I		
	Agung Jati	87	870.000
	Gunung Terang	88	880.000
	Harjo Mulyo	70	700.000
	Harjo Mulyo Jaya	70	700.000
	Jati Sari (Jatisari)	72	720.000
	Jaya Bakti	61	610.000
	Karta Mulya	70	700.000
	Mendayun	87	870.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Mengulak	64	640.000
	Rasuan	67	670.000
	Rasuan Darat	73	730.000
	SP. Kerta Mulya	79	790.000
	Tri Dadi (Tridadi)	89	890.000
15.	MADANG SUKU II		
	Banbanrejo (Banban Rejo)	71	710.000
	Dadimulyo (Dadi Mulyo)	80	800.000
	Jati Mulya II	74	740.000
	Kalirejo	71	710.000
	Karang Negara	96	960.000
	Karta Negara (Kertanegara)	90	900.000
	Kota Negara	81	810.000
	Kota Negara Timur	81	810.000
	Margo Tani	88	880.000
	Pandan Agung	84	840.000
	Pandan Jaya	75	750.000
	Rasuan Baru	87	870.000
	Riang Bandung	94	940.000
	Riang Bandung Ilir	91	910.000
	Sri Mulyo	91	910.000
	Srikencana (Sri Kencana)	90	900.000
	Suka Negara (Sukanegara)	94	940.000
	Talang Giring	90	900.000
16.	MADANG SUKU III		
	Banding Agung	101	1.010.000
	Batu Marta VI (Batumarta VI)	112	1.120.000
	Batu Marta X (Batumarta X)	117	1.170.000
	Bina Amarta	101	1.010.000
	Karya Makmur	94	940.000
	Nikan	91	910.000
	Suka Damai	101	1.010.000
	Surabaya	85	850.000
17.	MARTAPURA		
	Bukit Sari	100	1.000.000
	Dusun Martapura	104	1.040.000
	Keromongan	98	980.000
	Kota Baru	104	1.040.000
	Kotabaru Barat	109	1.090.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
	Kotabaru Selatan	108	1.080.000
	Paku Sengkunyit	105	1.050.000
	Pasar Martapura	99	990.000
	Perjaya	95	950.000
	Sukomulyo	109	1.090.000
	Sungai Tuha Jaya	112	1.120.000
	Tanjung Kemala	106	1.060.000
	Tanjung Kemala Barat	111	1.110.000
	Terukis Rahayu	110	1.100.000
	Veteran Jaya	114	1.140.000
18.	SEMENDAWAI BARAT		
	Adu Manis	66	660.000
	Betung	57	570.000
	Betung Timur	38	380.000
	Kangkung	85	850.000
	Kangkung Ilir	75	750.000
	Menanga Besar	60	600.000
	Menanga Sari	65	650.000
	Menanga Tengah	78	780.000
	Sri Tanjung	24	240.000
	Suka Negeri	83	830.000
	Tanjung Kukuh	41	410.000
	Tanjung Mas	77	770.000
19.	SEMENDAWAI SUKU III		
	Cahaya/Cahya Negeri	44	440.000
	Gunung Sugih	48	480.000
	Jaya Mulia/Mulya	30	300.000
	Karang Endah	40	400.000
	Karang Marga	44	440.000
	Krujon	39	390.000
	Margo Rejo (Margorejo)	43	430.000
	Margodadi	45	450.000
	Mujo Rahayu	48	480.000
	Sriwangi	37	370.000
	Sriwangi Ulu	42	420.000
	Suka Mulya	34	340.000
	Taman Agung	49	490.000
	Taman Harjo	42	420.000
	Taman Mulyo	51	510.000
	Taraman	30	300.000
	Taraman Jaya	30	300.000
	Trimo Rejo	41	410.000
	Trimoharjo	42	420.000

No.	Tujuan	KM	Tarif
20	SEMENDAWAI TIMUR		
	Bawang Tikar	18	180.000
	Brunai Mulia (Burnai Mulya)	22	220.000
	Bungin Jaya	24	240.000
	Burnai Jaya	19	190.000
	Harapan Jaya	16	160.000
	Karang Anyar	19	190.000
	Karang Melati	25	250.000
	Karang Menjangan	23	230.000
	Karang Mulya	21	210.000
	Karya Bakti	14	140.000
	Kota Mulya	22	220.000
	Kota Tanah	30	300.000
	Melati Agung	22	220.000
	Melati Jaya	25	250.000
	Mulia Jaya	16	160.000
	Nirwana	9,6	96.000
	Tulung Harapan	16	160.000
	Wanasari	5,8	58.000

Catatan:

1. Bila tujuan tidak terdapat dalam tarif, maka tarif dihitung melalui jarak tempuh PP x Rp 5.000,-
2. Jarak tempuh dilihat melalui google map diambil rute terjauh'
3. Tarif belum termasuk biaya tol, kecuali untuk rujuk ke Palembang sudah termasuk biaya tol.
4. Bila lokasi tujuan tidak terlihat dalam google map, dapat mengambil daerah yang tidak jauh dari lokasi tujuan ditambah estimasi jarak terdekat ke lokasi tujuan.

B. Pelayanan Kebersihan

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Objek retribusi		Tarif		Keterangan
	Kategori	Kelas	Besarnya Retribusi	Satuan	
1	Rumah tangga	Rumah tangga A1	Rp. 6.000	KK / Bulan	Rumah tempat tinggal, pemukiman, kompleks perumahan yang berlokasi di Kecamatan Kayuagung, jalan Protokol, jalan utama (provinsi), jalan kembar termasuk saluran/got dan beserta jalan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
		Rumah tangga A2	Rp. 4.000	KK / Bulan	Rumah tempat tinggal, pemukiman yang berlokasi di jalan desa dan di luar wilayah Kecamatan Kayuagung.
2	Bisnis	Kecil	Rp. 16.500	/Bulan	- Koperasi - Toko, Kios/Warung
			Rp. 1.000	/Hari	- Pelaku usaha/pedagang di lingkungan pasar dan terminal (usaha perorangan, usaha kecil lainnya) - Pedagang kaki lima (Usaha perorangan, usaha kecil lainnya)
		Menengah	Rp. 33.000	/Bulan	-Klinik Swasta, Apotek, Toko obat, praktik dokter, Perbankan, Kantor Real Estate, Bengkel sedang, Ruko, -Hotel kelas melati, Wisma, Penginapan, Restoran, Rumah makan dengan fasilitas daya kurang dari 2200 VA, Caffe (warkop)
			Rp. 9000	/m ³	- Industri, Tempat Hiburan / rekreasi
Besar	Rp. 50.000	/Bulan	-Plaza, Swalayan, Mall, Minimarket, Restoran, Bengkel besar, Pergudangan besar, Hotel selain kelas melati, Restoran, Rumah makan dengan fasilitas daya listrik terpasang lebih dari 2200VA		

No	Objek retribusi		Tarif		Keterangan
	Kategori	Kelas	Besarnya Retribusi	Satuan	
3	Umum		Rp.50.000	/Bulan	- Sekolah (TK, SD,SMP, SMA) - Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Praktek dokter swasta, Klinik Bersama, Kantor Pemerintah dan Swasta, Panti Asuhan, Panti Jompo, Yayasan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Kursus Pelatihan dsb, Asrama pelajar
4	Khusus	Khusus - 1	Rp.150.000	/m ³	- Pasar kaget/Kalangan, Pesta atau Hajatan, Pasar malam, - Pengajian umum skala menengah (massa yang hadir s.d 500-1000 orang) - Pelaku Usaha di keramaian dengan massa yang hadir s.d 500-1000 orang
		Khusus - 2	Rp.175.000	/m ³	-Pameran, Konser musik -Pengajian umum skala besar (massa yang hadir lebih dari 1000 orang) -Pelaku usaha di keramaian dengan massa yang hadir s.d 1000 orang
		Khusus - 3	Rp.500.000	/m ³	-Pemusnahan produk (bahan makanan, Obat dengan tanggal kadaluarsa)
		Khusus - 4	Rp.50.000	/m ³	- Pelayanan angkutan sampah atas permintaan perorangan/badan
			Rp.10.000	/m ³	- Pelayanan penerimaan bekas tebangan pohon/puing bangunan, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
		Rp. 5000 Rp. 10.000 Rp. 12000	/ m ³ / m ³ / m ³	Lembaga masyarakat/kelompok TPS - Timbunan sampah s.d 3 m ³ - Timbunan sampah 2 s.d 5 m ³ - Diatas 5 m ³	

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Tempat Rekreasi Dan Wisata

Objek retribusi	Tarif	Satuan
- Toilet/WC		
1. Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang
2. Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang
3. Mandi	Rp. 2.000	Per Orang

C. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda Motor	1.000 / Parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	2.000 / Parkir
3.	Bus Sedang/Mobil Barang Ringan dan sejenisnya	2.500 / Parkir
4.	Bus Besar/Mobil Barang Berat/Trailer/Gandeng/Tempel dan sejenisnya	3.000 / Parkir

D. Pelayanan Pasar

No	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
I.	Retribusi Pelataran, Los, dan Kios	Rp. 3.000,-	Harian/unit

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M. DJA'FAR SHODIQ

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pada Pasar

No	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
A. UNTUK PASAR KAYUAGUNG			
1.	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 1	Rp. 1.400.000,-	Per tahun Per Unit
	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 2	Rp. 1.700.000,-	Per tahun Per Unit
	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 3	Rp. 2.000.000,-	Per tahun Per Unit
2.	Sewa Kios PKK	Rp. 3.500.000,-	Per tahun Per Unit
3.	Sewa lokasi untuk ATM 2mx2m	Rp. 18.000.000,-	Per tahun Per Unit
B. UNTUK PASAR DI SELAIN PASAR KAYUAGUNG			
1.	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 1	Rp. 700.000,-	Per tahun Per Unit
	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 2	Rp. 900.000,-	Per tahun Per Unit
	-Sewa Kios dan Ruko Tipe 3	Rp. 1.100.000,-	Per tahun Per Unit

2. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pelabuhan

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
.	Sewa Bangunan Gedung Pelabuhan		
	a. Kios / Warung	per bulan	100.000
	b. Rumah Makan	Per bulan	200.000

3. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi Dan Wisata

- Objek Retribusi	Tarif	Satuan
- Toko Souvenir	Rp. 50.000	Per Bulan/ Toko
- Kios Pujasera di Taman Segi Tiga Emas	Rp. 8.911.000	Per Tahun/Kios
- Pedagang di lokasi wisata		
1. Pedagang tetap	Rp. 200.000	Per Bulan/Lapak
2. Pedagang kaki lima	Rp. 10.000	Per Hari/lapak
3. Pedagang Musiman (Pasar malam)	Rp. 10.000	Per Hari/M ²
Untuk Tempat Rekreasi di Pelataran Lapangan Segi Tiga Emas		
- Pedagang Tetap	Rp. 200.000	Per bulan/Lapak
- Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000	Per hari/Lapak

B. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Harga/Tarif
1	Pemeriksaan Hasil Laut	Per Pemeriksaan	Rp.100.000,-

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Kendaraan
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) - Untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) per satu kali parkir - Setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif Progresif sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) per jam per satu kali parkir - Paling banyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) atau Minibus dan sejenisnya - Untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kali parkir - Setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif Progresif sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jam per satu kali parkir - Paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) atau Bus Sedang/Bus Besar dan sejenisnya - Untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu kali parkir - Setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif Progresif sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam per satu kali parkir - Paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk satu kali parkir

2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir pada Pelabuhan Penyeberangan

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
	Retribusi Parkir Pelabuhan Penyeberangan		
a.	Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor	per unit per sekali masuk	1.000
b.	Mobil Penumpang Umum / Angkot / Angdes	per unit per sekali masuk	2.000
c.	Bus Kecil, Mobil Barang Sedang	per unit per sekali masuk	3.000
d.	Bus Sedang, Mobil Barang Berat	per unit per sekali masuk	5.000
e.	Bus Besar, Tronton, Trailer / Gandeng	per unit per sekali masuk	8.000

D. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sandar		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	per GT per call	50
	b. Dermaga beton.	per GT per call	40
	c. Jembatan Kayu	per GT per call	30
	d. Pinggiran / pantai	per GT per call	20
	e. Kapal istirahat di dermaga		
	1) Untuk pemeliharaan	per GT per call	15
	2) Untuk isi bahan bakar	per GT per call	10
2.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	a. Tanda masuk pelabuhan / terminal bagi penumpang, pengantar dan penjemput	per orang per sekali masuk	1.000
	b. Tanda masuk bagi karyawan perusahaan di pelabuhan	per orang per bulan	6.000
	c. Pas bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di pelabuhan		
	1) Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	per unit per bulan	1.000
	2) Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	per unit per bulan	2.000
	3) Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	per unit per bulan	3.000
	4) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	per unit per bulan	4.000
	5) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	per unit per bulan	6.000
	6) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	per unit per bulan	8.000
	7) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	per unit per bulan	10.000
	8) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII	per unit per bulan	12.000
	9) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX	per unit per bulan	14.000
	d. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	per unit per sekali masuk	500
	e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	per unit per sekali masuk	1.000
	f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	per unit per sekali masuk	1.500
	g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	per unit per sekali masuk	2.000
	h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	per unit per sekali masuk	3.000

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	per unit per sekali masuk	4.000
	j. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	per unit per sekali masuk	5.000
	k. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII	per unit per sekali masuk	6.000
	l. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX	per unit per sekali masuk	7.000
3.	Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a. Kendaraan Golongan II	per unit	500
	b. Kendaraan Golongan III	per unit	750
	c. Kendaraan Golongan IV	per unit	1.000
	d. Kendaraan Golongan V	per unit	1.500
	e. Kendaraan Golongan VI	per unit	2.000
	f. Kendaraan Golongan VII	per unit	25.000
	g. Kendaraan Golongan VIII	per unit	35.000
	h. Kendaraan Golongan IX	per unit	50.000
4.	Jasa Timbang Kendaraan		
	a. Kendaraan Golongan IV	per ton	1.000
	b. Kendaraan Golongan V	per ton	1.500
	c. Kendaraan Golongan VI	per ton	2.000
	d. Kendaraan Golongan VII	per ton	2.500
	e. Kendaraan Golongan VIII	per ton	3.000
	f. Kendaraan Golongan IX	per ton	4.500
5.	Jasa Tambat/Labuh		
	a. Speed boat < 85 PK	per unit per sekali tambat	5.000
	b. Speed boat 85 >< 200 PK	per unit per sekali tambat	10.000
	c. Tongkang kayu, jukung	per unit per sekali tambat	10.000
	d. Tongkang besi / gandeng	per unit per sekali tambat	15.000
6.	Jasa kegiatan bongkar muat barang dan hewan	Per ton per hari	1.000
7.	Pengawasan dan pengendalian bongkar muat kayu		
	a. Kayu Gelondongan	per kubik	1.500
	b. Kayu Olahan	per kubik	2.000
8.	Pengawasan dan pengendalian bahan bangunan	per ton	500
9.	Pengawasan dan pengendalian hasil pertanian, perkebunan dan makanan jadi	per ton	2.000
10.	Pengawasan dan pengendalian minyak / CPO, bahan berbahaya dan limbah	per ton	4.000

E. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
A	Untuk Masuk ke tempat Rekreasi Dan Tempat Wisata		
	- Untuk Anak-anak	Rp. 3.000	Per Orang
	- Untuk Orang Dewasa	Rp. 5.000	Per Orang
	- Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 5.000	Per Kendaraan
	- kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 10.000	Per Kendaraan
B	Untuk Pemanfaatan Tempat Rekreasi Dan Wisata		
	- Mobil Wisata	Rp. 5.000	Per Orang
C	Untuk Tempat Rekreasi Danau Teluk Gelam : Kolam Renang		
	- Orang Dewasa	Rp. 10.000	Per Orang
	- Anak – anak	Rp. 10.000	Per Orang

2. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga

No	Sarana Olahraga	Kegiatan	Tarif Retribusi	Waktu	Keterangan
1	Gedung Juang 45 (Badminton)	Pemakaian Gedung Juang 45	Rp. 500.000	Per hari (1 x 24 Jam)	Pihak umum / Swasta
		Latihan Olahraga	Rp. 25.000	Per Satu Kali Permainan	Dewasa
			Rp10.000	Per Satu Kali Permainan	Anak-Anak
2	Gedung Olahraga Biduk Kajang	Kegiatan Olahraga	Rp. 25.000	Satu Kali Permainan	Semua Pihak
		Pertemuan, Rapat, Event Turnament dan lain-lain	Rp.1.000.000	Per hari (1 x 24 Jam)	Pemerintah Daerah
			Rp.1.000.000	Per hari (1 x 24 Jam)	Umum / Masyarakat
			Rp.1.500.000	Per hari (1 x 24 Jam)	Swasta/ Komersial
	Halaman GOR Biduk Kajang	Rp. 500.000	Satu Kali Pemakaian	Komersial	

No	Sarana Olahraga	Kegiatan	Tarif Retribusi	Waktu	Keterangan
3	Lapangan Olahraga Stadion Mini Segitiga Emas	Kegiatan Olahraga	Rp. -	Satu Kali Latihan	Semua Pihak
		Kegiatan Event, Turnamen dan lain-lain	Rp. -	Satu Kali Kegiatan	Pemerintah Daerah
			Rp. 750.000	Satu Kali Kegiatan	Umum / Masyarakat/ Sosial
			Rp.2.500.000	Satu Kali Kegiatan	Swasta/ komersial
4	Gedung Olahraga Sport Center Sepucuk	Kegiatan Olahraga	Rp. 50.000	Satu Kali Latihan	Semua Pihak
		Kegiatan Event, Turnamen dan lain-lain	Rp. 250.000	Satu Kali Kegiatan	Pemerintah Daerah
			Rp. 500.000	Satu Kali Kegiatan	Umum / Masyarakat
			Rp. 750.000	Satu Kali Kegiatan	Swasta
5	Lapangan Olahraga Tenis Lapangan Pemda	Kegiatan Olahraga	Rp. 25.000	Satu Kali Latihan	Semua Pihak
		Kegiatan Event, Turnamen dan lain-lain	Rp.100.000	Satu Kali Kegiatan	Pemerintah Daerah
			Rp. 100.000	Satu Kali Kegiatan	Umum / Masyarakat
			Rp. 250.000	Satu Kali Kegiatan	Swasta
6	Lapangan Olahraga Tembak di Lokasi GOR Biduk Kajang	Kegiatan Olahraga	Rp. 25.000	Satu Kali Latihan	Dewasa
			Rp. 15.000	Satu Kali Latihan	Anak-Anak
		Kegiatan Event, Turnamen dan lain-lain	Rp. 100.000	Satu Kali Kegiatan	Pemerintah Daerah
			Rp. 200.000	Satu Kali Kegiatan	Umum / Masyarakat
			Rp. 250.000	Satu Kali Kegiatan	Swasta
7	Penyewaan Alat Olahraga Fitness	Sewa	Rp. 10.000	Per Jam	Dewasa
			Rp. 5.000	Per Jam	Anak-Anak

No	Sarana Olahraga	Kegiatan	Tarif Retribusi	Waktu	Keterangan
8	Lapangan Skateboard	Sewa	Rp. 10.000	Per Jam	Dewasa
			Rp. 5.000	Per Jam	Anak-Anak
9	Lapangan Hatta	Kegiatan Olahraga	Rp -	Satu Kali Latihan	Semua Pihak
		Kegiatan Event, Turnamen dan lain-lain	Rp -	Satu Kali Kegiatan	Pemerintah Daerah
			Rp. 200.000	Satu Kali Kegiatan	Umum / Masyarakat
			Rp. 300.000	Satu Kali Kegiatan	Swasta

F. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Benih Dan Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Satuan	Harga/Tarif
1	2	3	4
1.	Nila a. Benih ukuran : 1. 2 – 3 cm 2. 4 – 5 cm 3. 6 – 8 cm b. Calon Induk c. Induk Ikan Afkir d. Induk	 Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp. 100,00 Rp. 150,00 Rp. 250,00 Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00
2.	Lele a. Benih ukuran : 1. 2 – 3 cm 2. 4 – 5 cm 3. 6 – 8 cm 4. 9 – 12 cm b. Calon Induk c. Ikan Afkir d. Induk	 Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp. 60,00 Rp. 100,00 Rp. 250,00 Rp. 300,00 Rp. 35.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,00
3.	Gurame a. Benih ukuran : 1. Biji oyong 2. Jempol 3. Silet 4. Kotak korek kayu b. Calon Induk c. Induk Ikan Afkir d. Induk	 Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	 Rp. 600,00 Rp. 1.200,00 Rp. 1.800,00 Rp. 3.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 40.000,00

No	Jenis Ikan	Satuan	Harga/Tarif
4.	Patin		
	a. Benih ukuran :		
	1. 2 – 3 cm	Per Ekor	Rp. 125,00
	2. 4 – 5 cm	Per Ekor	Rp. 200,00
	3. 6 – 8 cm	Per Ekor	Rp. 225,00
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 25.000,00
	c. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 12.000,00
	d. Induk	Per Kg	Rp. 30.000,00
	5	Biaya Packing dan Angkutan	Oksigen Kantong Plastik Karung Angkutan

2. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Laboratorium Lingkungan

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif baru
A.	Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Contoh/Pengukuran Kualitas Air :		
	1. Pengambilan Contoh Air	per hari	Rp.100,000
	2. Pengambilan Contoh Bethos	per hari	Rp.160,000
	3. Pengambilan Contoh Plankton	per hari	Rp.160,000
	4. Pengukuran Kuailtas Air (Ph, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	per hari	Rp.190,000
	5. Pengukuran Debit	per hari	Rp.130,000
	6. Botol Contoh , Kapasitas 5 Liter	per buah per hari	Rp.16,000
	7. Botol Contoh , Kapasitas 3 Liter	per buah per hari	Rp.10,000
	8. Botol Contoh , Kapasitas 1/2 Liter	per buah per hari	Rp. 6,000
	9. Botol (Steril) Contoh Air Mikroba (300 c)	per buah per hari	Rp.30,000
B.	Analisis di Laboratorium dan di Lapangan		
	1. Analisis Air		
	a. Fisik :		
	1. Daya Hantar	per contoh	Rp.18,000
	2. Kekeruhan	per contoh	Rp.18,000
	3. Suhu	per contoh	Rp.18,000
	4. Salinitas	per contoh	Rp.18,000
	5. Warna	per contoh	Rp.18,000
	6. Kecerahan	per contoh	Rp.18,000
	7. Bau	per contoh	Rp.18,000
	8. Rasa	per contoh	Rp.18,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif baru
<i>b. Kimiawi :</i>			
	1. Amonia Bebas	per contoh	Rp.36,000
	2. Amonia Total	per contoh	Rp.45,000
	3. Sulfida	per contoh	Rp.45,000
	4. Nitrit	per contoh	Rp.36,000
	5. Nitrat	per contoh	Rp.45,000
	6. PH	per contoh	Rp.18,000
	7. TSS	per contoh	Rp.50,000
	8. TDS/TS	per contoh	Rp.50,000
	9. Karbondioksida / Bbicarbonat Ion	per contoh	Rp.36,000
	10. Flourida	per contoh	Rp.36,000
	11. Klorida	per contoh	Rp.36,000
	12. KlorBebas	per contoh	Rp.50,000
	13. Alkaliniti	per contoh	Rp.50,000
	14. Pospat	per contoh	Rp.50,000
	15. Silika	per contoh	Rp.50,000
	16. Sulfat	per contoh	Rp.36,000
	17. Total Nitrogen	per contoh	Rp.110,000
	18. Sulfit	per contoh	Rp.50,000
	19. ZatOrganik	per contoh	Rp.50,000
	20. Kesadahan Total	per contoh	Rp.36,000
	21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	per contoh	Rp.36,000
	22. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	per contoh	Rp.36,000
	23. Lumpur Kasar	per contoh	Rp.36,000
	24. Chlorine	per contoh	Rp.36,000
	25. Zat Padat Terendapkan	per contoh	Rp.36,000
<i>c. Khusus :</i>			
	1. COD	per contoh	Rp.90,000
	2. BOD	per contoh	Rp.90,000
	3. DO	per contoh	Rp.25,000
	4. Organik (KMnO4)	per contoh	Rp.45,000
	5. Detergent (Extract Carbon Chlororm)	per contoh	Rp.45,000
	6. Minyak Lemak	per contoh	Rp.135,000
	7. Phenol	per contoh	Rp.75,000
	8. Cyanida	per contoh	Rp.75,000
	9. Silikat	per contoh	Rp.50,000
	10. Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)	per contoh	Rp.50,000
	11. TOC (Total Organik Carbon)	per contoh	Rp.175,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif baru
<i>d. Logam :</i>			
	a) Besi	per contoh	Rp.90,000
	b) Cadmium (Cd)	per contoh	Rp.90,000
	c) TimahHitam (Pb)	per contoh	Rp.90,000
	d) Tembaga (Cu)	per contoh	Rp.90,000
	e) Seng (Zn)	per contoh	Rp.90,000
	f) Chromium Total (Cr)	per contoh	Rp.90,000
	g) Chromium (CR ⁺⁶) Dan (Cr ⁺³)	per contoh	Rp.90,000
	h) Aluminium (Al)	per contoh	Rp.90,000
	i) Kalium (K)	per contoh	Rp.90,000
	j) Kalsium (Ca)	per contoh	Rp.72,000
	k) Magnesium (Mg)	per contoh	Rp.72,000
	l) Mangan (Mg)	per contoh	Rp.72,000
	m) Natrium (Na)	per contoh	Rp.72,000
	n) Nikel (Ni)	per contoh	Rp.72,000
	o) Selenium (Se)	per contoh	Rp.170,000
	p) Air Raksa (Hg)	per contoh	Rp.200,000
	q) Arsen (As)	per contoh	Rp.200,000
	r) Barium (Ba)	per contoh	Rp.100,000
	s) Boron (Bo)	per contoh	Rp.90,000
	t) Silver	per contoh	Rp.90,000
	u) Srontium	per contoh	Rp.90,000
	v) Cobait	per contoh	Rp.90,000
<i>e. Biota :</i>			
	a) Benda Apung	per contoh	Rp.90,000
	b) Bentos	per contoh	Rp.144,000
	c) Plankton	per contoh	Rp.216,000
	d) Nekton	per contoh	Rp.250,000
<i>f. Mikrobiologi :</i>			
	a) C. Perfringens	per contoh	Rp.120,000
	b) Coliform (Milipore)	per contoh	Rp.120,000
	c) Escherichia Coli	per contoh	Rp.216,000
	d) Salmonela	per contoh	Rp.120,000
	e) Fecal Coliform	per contoh	Rp.216,000
	f) MPN Fecal Coliform	per contoh	Rp.216,000
	g) MPN Coliform	per contoh	Rp.216,000
	h) Total Plate Count	per contoh	Rp.120,000
	i) Jamur	per contoh	Rp.120,000
	j) Bakteri Pathogen	per contoh	Rp.120,000
	k) Test Anti Biotika	per contoh	Rp.225,000
<i>g. Toksilogi :</i>			
	a) Bioassay Test	per contoh	Rp.200,000
	b) Pestisida Untuk Setiap Jenis :		
	- Formulasi	per contoh	Rp.500,000
	- Residu	per contoh	Rp.550,000
	c) Senyawa Organik Pestisida	per contoh	Rp.550,000
	d) Uji Karakteristik Limbah B3	per contoh	Rp.160,000
	e) Ekstraksi Lindi limbah B3 (TCLP Test)	per contoh	Rp.120,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif baru
2. Analisis Udara Ambient dan Emisi :			
<i>a. Udara Ambient :</i>			
	1. Gas Carbon Monoksida (CO)	per contoh	Rp.125,000
	2. Gas Carbon Dioksida (CO2)	per contoh	Rp.125,000
	3. Gas Sulfur Dioksida (SO2)	per contoh	Rp.125,000
	4. Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	per contoh	Rp.110,000
	5. Gas Chlor (Cl2)	per contoh	Rp.125,000
	6. Gas Ammonia (NH3)	per contoh	Rp.200,000
	7. Gas Ozone/Oksidan	per contoh	Rp.120,000
	8. Partikel/Debu 24 jam	per contoh	Rp.250,000
	9. Partikel/Debu 1-3 Jam	per contoh	Rp.135,000
	10. Timbal Dalam Debu	per contoh	Rp.135,000
	11. Silikat Dalam Debu	per contoh	Rp.250,000
	12. Gas Nitrogen Sulfida	per contoh	Rp.200,000
	13. Methyl Mercaptan	per contoh	Rp.250,000
	14. Methyl Sulphit	per contoh	Rp.250,000
	15. Stirena	per contoh	Rp.250,000
	16. PM 10		
	- Sesaat	per contoh	Rp.100,000
	- 24 Jam	per contoh	Rp.200,000
	17. PM 2,5		
	- Sesaat	per contoh	Rp.100,000
	- 24 Jam	per contoh	Rp.200,000
<i>b. Analisis udara emisi :</i>			
b.1. Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	a. Gas Carbon Monoksida (CO)	per contoh	Rp.125,000
	b. Gas Carbon Dioksida (CO2)	per contoh	Rp.125,000
	- c. Gas Sulfur Dioksida (SO2)	per contoh	Rp.125,000
	- d. Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	per contoh	Rp.125,000
	- e. Gas Amoniak (NH3)	per contoh	Rp.200,000
	- f. Gas Klorin (Cl2)	per contoh	Rp.200,000
	- g. Hidrogen Klorida (HCl)	per contoh	Rp.200,000
	- h. Hidrogen Fluorida (HF)	per contoh	Rp.200,000
	- i. Total Sulfur tereduksi (H2S)	per contoh	Rp.200,000
	- j. Opasitas	per contoh	Rp.50,000
	- k. Partikulat	per contoh	Rp.300,000
b.2. Emisi Sumber bergerak			
	a. Gas Karbon Monoksida (CO)	per contoh	Rp.125,000
	- b. Gas Karbon Dioksida (CO2)	per contoh	Rp.125,000
	- c. Hidrokarbon (CH4)	per contoh	Rp.150,000
	- d. Oksigen (O2)	per contoh	Rp.125,000
	- e. Opasitas	per contoh	Rp.50,000
<i>c. Analisis Lain-lain</i>			
	- a. Analisis Kebisingan	per contoh	Rp.75,000
	- b. Suhu dan Kelembapan	per contoh	Rp.30,000
	- c. Arah dan Kecepatan Angin	per contoh	Rp.30,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif baru
	3. Analisis Padat (Tanah dan Sedimen)		
	a. C - Organik	per contoh	Rp.144,000
	b. P Bray	per contoh	Rp.144,000
	c. N Total	per contoh	Rp.180,000
	d. pH H ₂ O	per contoh	Rp.54,000
	e. pH KCL	per contoh	Rp.54,000
	f. Kalsium (Ca)	per contoh	Rp.135,000
	g. Magnesium (Mg)	per contoh	Rp.135,000
	h. Kalium (K)	per contoh	Rp.126,000
	i. Natrium (Na)	per contoh	Rp.126,000
	j. Timbal (Pb)	per contoh	Rp.270,000
	k. Kadmium (Cd)	per contoh	Rp.270,000
	l. Tembaga (Cu)	per contoh	Rp.225,000
	m. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	per contoh	Rp.180,000
	n. Minyak dan Lemak	per contoh	Rp.315,000
	o. TPH (Total Poly Hydrocarbon)	per contoh	Rp.540,000
	p. Mangan	per contoh	Rp.150,000
	q. Nikel	per contoh	Rp.150,000
	r. Raksa	per contoh	Rp.300,000
	s. P.Total	per contoh	Rp.50,000
	r. Kadar Air	per contoh	Rp.50,000
	s. Magnesium Oksida	per contoh	Rp.300,000

G. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

1. Retribusi Pemanfaatan Aset Gedung Kesenian Kayuagung

No	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi
1	Umum/perorangan	per hari	Rp. 6.000.000,-
2	Kegiatan Kedinasan Pemerintah Pusat/ Daerah, Kementerian/Lembaga Negara, Sosial Kemasyarakatan (<i>non profit</i>).	per hari	Rp. 3.000.000,-

2. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Bangunan Gedung Pelabuhan

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
	Kantor / Gudang	Per bulan	300.000

3. Retribusi Pemanfaatan Aset Tempat Rekreasi Dan Wisata

- Objek Retribusi	Tarif	Satuan
- Sewa rumah Knock Down	Rp. 100.000	Per Hari
- Pertunjukan komersial		
1. Swasta/Masyarakat	Rp. 2.000.000	Persatu kali pertunjukan
2. Pemerintah	Rp. 1.000.000	Persatu kali pertunjukan
- Pertunjukan non komersial		
1. Swasta/Masyarakat	Rp. 1.000.000	Persatu kali pertunjukan
2. Pemerintah	Rp. 750.000	Persatu kali pertunjukan
- Rapat- Rapat Umum	Rp. 750.000	Per Hari
- Panggung Hiburan	Rp. 500.000	Per Hari

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Alat Berat

No	Nama Alat	Tarif	Waktu (Diluar Biaya Pengemudi/ Operator dan BBM)
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Rp. 1.500.000,-	8 Jam/hari
2	Grader + Attachment/Bulldozer	Rp. 1.600.000,-	8 Jam/hari
3	Truck Loader + Attachment/Sovell	Rp. 1.600.000,-	8 Jam/hari
4	Vibration Roller/Tandem Roller	Rp. 1.000.000,-	8 Jam/hari
5	Dump Truck	Rp. 200.000,-	8 Jam/hari
6	Clawler Excavator + Attachment	Rp. 2.000.000,-	8 Jam/hari

5. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran Milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Lain (Bantuan yang bersifat Komersil dalam daerah)

- | | |
|--|--------------------|
| Rp. 1.000.000,-/ unit untuk 1 jam pertama, ditambah Rp.100.000/jam untuk tiap jam berikutnya | |
| 1. Angkot, taksi, travel, pick up, bajaj, dan sejenisnya | Rp. 7.500,-/tahun |
| 2. Truck, bus kota, AKAP, AKDP dan sejenisnya | Rp. 15.000,-/tahun |
| 3. Tronton, trailer dan sejenisnya | Rp. 37.500,-/tahun |
| 4. Mobil tangki, BBM/Gas dan sejenisnya | Rp. 52.500,-/tahun |

Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran Milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Lain (Bantuan yang bersifat Komersil dalam daerah).	Rp. 1.000.000,-/ unit untuk 1 jam pertama, ditambah Rp.100.000/jam untuk tiap jam berikutnya.
---	---

6. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Videotron dan Billboard Kawasan Pasar Kayuagung

No	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Sewa Videotron	Rp. 3.000.000,-	Per Bulan Per Unit
2.	Billboard Shopping Center	Rp. 1.000.000,-	Per Bulan Per Unit

7. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Billboard Milik Pemerintah Daerah

No	Lokasi Space Billboard	Per Tahun (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Simpang Tiga Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung (1)	25.180.000	2.727.833	110,378	5.461	Pemasangan Baleho yang bertujuan sebagai Sarana Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat dapat diberikan izin pemasangan baleho tanpa dikenakan sewa
2	Simpang Tiga Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung (2)	24.180.000	2.619.500	105.995	5.245	
3	Jl. Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung	11.650.000	1.262.083	51.086	2.527	
4	Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Kayuagung	18.420.000	1.995.500	80.745	3.995	
5	Jl. Letnan Darna Jambi, Halaman Kantor Dinas Koperasi Kecamatan Kayuagung	11.079.800	1.200.312	48.569	2.403	
6	Jl. Letnan Darna Jambi No. 112 Kel. Paku Depan Halaman SDN 14 Kayuagung Kecamatan Kayuagung	10.075.000	1.091.458	44.164	2.158	
7	Jl. Letnan Darna Jambi Kelurahan Paku Halaman Kantor Inspektorat Kecamatan Kayuagung	9.080.000	983.667	39.803	1.969	
8	Jl. Letnan Darna Jambi Kelurahan Sukadana Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kayuagung	18.420.000	1.995.500	80.745	3.995	
9	Halaman Kantor Dinas Perikanan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung	18.925.000	2.050.208	82.959	4.105	
10	Jl. Letnan Muchtar Saleh Desa Celikah, Halaman Kantor Dinas Pertanahan Kecamatan Kayuagung	15.319.600	1.659.623	67.154	3.323	
11	Jl. Letnan Muchtar Saleh No 3 Halaman Kantor Badan Pengelola Pajak Kecamatan Kayuagung (1)	10.080.500	1.092.054	44.188	2.186	
12	Jl. Letnan Muchtar Saleh No 3 Halaman Kantor Badan Pengelola Pajak (2)	10.080.500	1.092.054	44.188	2.186	
13	Jalan Letnan Muchtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung (3)	8.034.600	870.415	35.220	1.743	
14	Jl. Letnan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung (4)	8.034.600	870.415	35.220	1.743	

No	Lokasi Space Billboard	Per Tahun (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
15	Jl. Letnan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung (5)	12.500.000	1.354.167	54.795	2.711	
16	Simpang Serikelang Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung	30.351.200	3.288.074	133.046	6.583	
17	Halaman Pasar Tempat Pemasaran Hasil Industri Kecil & Kerajinan Kecamatan Kayuagung	30.351.200	3.288.074	133.046	6.583	
18	Jl. Kolonel Noeh Macan Kelurahan Mangunjaya Samping Jembatan Kecamatan Kayuagung	30.351.200	3.288.074	133.046	6.583	
19	Jl. Letnan Sayuti Kelurahan Kutaraya Halaman SMPN 2 Kayuagung Kecamatan Kayuagung	11.350.000	1.229.583	49.753	2.462	
20	Depan Halaman SMKN 1 Kayuagung Kecamatan Kayuagung	11.350.000	1.229.583	49.753	2.462	
21	Depan Halaman SMKN 3 Unggulan Kayuagung Kecamatan Kayuagung	9.250.000	1.002.083	40.548	2.006	
22	Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kecamatan Kayuagung	11.080.200	1.200.355	48.571	2.403	
23	Halaman Rumah Dinas Kesehatan Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung	12.750.000	1.381.250	55.890	2.765	
24	Jl. Kapten H. Teguh Halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung	40.234.200	4.358.705	176.369	8.727	
25	Simpang Jalan Turun YKP Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung	30.351.200	3.288.047	133.046	6.583	
26	Jl. Letjend Yusuf Singadekane (1) Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung	40.234.200	4.358.705	176.369	8.727	
27	Jl. Letjend Yusuf Singadekane, (2) Kecamatan Kayuagung	10.895.000	1.180.292	47.759	2.363	
28	Jl. Letjend Yusuf Singadekane, Taman Segitiga Emas Dekat PMI Kecamatan Kayuagung	8.200.000	888.333	35.945	1.779	

No	Lokasi Space Billboard	Per Tahun (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
29	Jl. H. Nawawi Road, Taman Segitiga Emas, Depan Perumahan Griya Segitiga Emas Kecamatan Kayuagung	11.500.000	1.245.833	50.411	2.494	
30	Jl. Letjend Yusuf Singadekane, Depan Rumah Sakit Umum Kayuagung Kecamatan Kayuagung	40.234.200	4.358.705	176.369	8.727	
31	Jl. Letjend Yusuf Singadekane (3) Simpang pertigaan taman segitiga emas Kecamatan Kayuagung	40.234.200	4.358.705	176.369	8.727	
32	Jl. Letjend Yusud Singadekane (4) BPKAD Kecamatan Kayuagung	15.073.200	1.632.930	66.074	3.269	
33	Halaman Kantor BPKAD Kecamatan Kayuagung	40.234.200	4.358.705	176.369	8.727	
34	Tanah BPN Samping Polsekta Kayuagung Kecamatan Kayuagung	12.500.000	1.354.167	54.795	2.711	
35	Jl. Kapten H. Soelaiman Raden Anom, Samping Halte Busway Kecamatan Kayuagung	12.350.000	1.337.917	54.137	2.679	
36	Jalan Menuju Pasar Kayuagung Kecamatan Kayuagung	15.073.200	1.632.930	66.074	3.269	
37	Halaman Terminal Kayuagung Kecamatan Kayuagung	10.079.000	1.091.892	44.182	2.186	
38	Jl. Letda Bustomi Rekap, Pedamaran VI, Lapangan Sepak Bola Kecamatan Pedamaran	8.034.000	870.350	35.218	1.743	
39	Depan SDN 3 Sukaraja Kecamatan Pedamaran	47.760.000	5.174.000	209.359	10.359	
40	Jl. Lintas Timur Desa Ulak Ketapang (Dekat Agen BRI Link) Kecamatan Teluk Gelam	20.500.000	2.220.833	89.863	4.446	
41	Halaman Kantor Kecamatan Teluk Gelam (Dekat Jalan Masuk MAN IC OKI)	22.915.600	2.482.523	100.452	4.970	
42	Kawasan Wisata Teluk Gelam Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam	27.200.000	2.946.667	119.233	5.900	
43	Depan Pintu Masuk Kawasan Wisata Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam	10.079.880	1.091.987	44.186	2.186	

No	Lokasi Space Billboard	Per Tahun (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
44	Depan Gerbang Masuk Kawasan Wisata Danau Teluk Gelam Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam	25.578.000	2.770.950	112.123	5.548	
45	Depan Kantor Camat Kecamatan Tanjung Lubuk	9.415.800	1.020.045	41.275	2.042	
46	Desa Bumi Agung (Dekat Persimpangan) Kecamatan Tanjung Lubuk	4.707.900	510.023	20.637	1.021	
47	Jl. Lintas Timur KM. 121 Desa Lubuk Seberuk Halaman Kantor KUA, Kecamatan Lempuing Jaya	9.455.800	1.024.378	41.450	2.051	
48	Simpang Tiga Pasar Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya	25.750.000	2.789.583	112.877	5.585	
49	Simpang Tiga Tugu Jaya Kecamatan Lempuing	32.031.800	3.470.112	140.413	6.948	
50	Halaman Kantor Kecamatan Lempuing	10.119.800	1.096.312	44.361	2.195	
51	Simpang Dabuk Rejo (Tugu Tani) Kecamatan Lempuing	10.119.800	1.096.312	44.361	2.195	
52	Halaman Kantor Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji	19.350.000	2.096.250	84.822	4.197	
53	Desa Catur Tunggal Depan Halaman Kantor Camat Mesuji Makmur	5.551.700	601.434	24.336	1.204	
54	Jl. Desa Catur Tunggal Samping Halaman Kantor Camat Mesuji Makmur	6.667.000	722.258	29.225	1.446	
55	Jl. Desa Catur Tunggal Depan Halaman Kantor Camat Mesuji Makmur	5.551.700	601.434	24.336	1.204	
56	Halaman Kantor Camat Pedamaran Timur Kecamatan Pedamaran Timur	8.034.600	870.415	35.220	1.743	
57	Halaman Kantor Kecamatan Sungai Menang	7.875.000	853.125	34.521	1.708	
58	Halaman Kantor Kecamatan Cengal	9.875.000	1.069.792	43.288	2.142	
59	Jl. Raya Desa Awal Terusan (Jembatan Desa Awal Terusan) Kecamatan Sirah Pulau Padang	8.650.000	937.083	37.918	1.876	

No	Lokasi Space Billboard	Per Tahun (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
60	Samping Halaman SMAN 1 Sirah Pulau Padang Kecamatan Sirah Pulau Padang	5.782.000	626.383	25.346	1.254	
61	Halaman Puskesmas Sirah Pulau Padang Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang	10.120.000	1.096.333	44.362	2.195	
62	Jalan Raya Desa Jejawi, DS 4 Desa Jejawi Depan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Jejawi	25.498.800	2.762.370	111.776	5.531	
63	Jalan Desa Muara Batun (Dekat Pindang Burung) Kecamatan Jejawi	10.119.800	1.096.312	44.361	2.195	
64	Jalan Raya Lingkis, Depan SDN 1 Lingkis Kecamatan Jejawi	35.760.000	3.874.000	156.756	7.756	
65	Jalan Raya Lingkis, Jalan Masuk ke Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi	23.880.000	2.587.000	104.679	5.179	
66	Halaman Kantor Kecamatan Pampangan Desa Serimenang Kecamatan Pampangan	8.738.000	946.617	38.304	1.895	
67	Simpang Desa Lirik Kecamatan Pangkalan Lampam (Depan Kantor BP3K Pangkalan Lampam)	4.240.000	459.333	18.586	920	
68	Depan Samping Halaman Kantor Pangkalan Lampam Desa Pangkalan Lampam	5.640.000	611.000	24.723	1.223	
69	Depan Halaman Kantor Kecamatan Tulung Selapan	10.119.800	1.096.312	44.361	2.195	
70	Depan Samping Halaman Kantor Kecamatan Tulung Selapan	6.667.000	722.258	29.225	1.446	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M. DJA'FAR SHODIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M. DJAFAR SHODIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

I. Bangunan Gedung

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt : $\Sigma (LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan nilai 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kab. Ogan Komering Ilir, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Ogan Komering Ilir. SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp7.520.000,00 (Tujuh juta Lima Ratus Dua Puluh ribu rupiah); dan
2. Bangunan sederhana sebesar Rp6.180.000,00 (Enam Juta seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus)

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. <500 m ² dan <2 lantai					
b. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$

G. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- o Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- o Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- o Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- o Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- o Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien jumlah lapis

H. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2$	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0	$0,50 \times 1,090$	= 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,545	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Mal	Indeks	$0,3 \times 2$	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,7	$0,50 \times 1,265$	= 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,6325	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$

I. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Rumah Tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kayuagung
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.180.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan :

Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.180.000,-) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp. } 200.232,-$

Keterangan :

Contoh Perhitungan Retribusi diatas mengguakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana Tahun 2022

2. Gedung Restoran

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kayuagung
 Kepemilikan : Perorangan
 SHST BG Sederhana : Rp. 6.180.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5 %

Usaha	Indeks	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,7	0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,56	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan :

Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.180.000,-) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp. } 24.902.186,4$

Keterangan :

Contoh Perhitungan Retribusi diatas mengguakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana Tahun 2022

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PRAS})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 6.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 6.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 6.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS ₉₉₀₀)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
13.	Konstruksi menara air		Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 40.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 40.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 60.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 6.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 300.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 60.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 6.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 100.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 200.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 45.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PRG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 50.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 70.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 40.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 60.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 1.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 1.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 6.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjang	per orang per jabatan per bulan	US\$ 100

Keterangan:

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA Kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M. DJA'FAR SHODIQ